



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2018 – 2023**

**Jln. Muhamad Husein Thambrin Nomor 23
Wamena 99511**

Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas limpahan Kasih Rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2023. Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, mengacu pada peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 Nomor 3), yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Di dalam Rancangan Akhir Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya. Dengan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai acuan tentang arah pembangunan lima tahun ke depan. Semoga Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pengembangan serta pembangunan di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Jayawijaya. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen RENSTRA ini belum sempurna, oleh karena itu dukungan kritik dan saran dari semua pihak, sangat menolong kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Wamena, 04 April 2019
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dr. LUKAS WAIKA KISSAY, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 196706161996101002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I	PENDAHULUAN.....
	1.1. Latar Belakang.....
	1.2. Landasan Hukum.....
	1.3. Maksud dan Tujuan.....
	1.4. Sistematika Penulisan.....
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.....
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.....
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Daerah Tahun 2018-2023.....
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Papua.....
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.....
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1. Strategi
	5.2. Arah Kebijakan.....
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan
	6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. t



DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Penyusunan dan penetapan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/ 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, yang disingkat (*Dinakerindag*.) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA K/L Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1
 Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan



1.2 LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konsitutional : Undang-Undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan ProvinsiProvinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3	MAKSUD DAN TUJUAN
-----	--------------------------

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode lima tahun yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi pembinaan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral lima tahun mendatang, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2013;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sebagai dasar melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, sebagai alat koordinasi dan acuan kerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat periode 5 (lima) tahunan;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4	SISTEMATIKA PENULISAN
-----	------------------------------

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Periode 2018 – 2023) Kabupaten Jayawijaya disusun melalui sistematika sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energi dan sumber daya mineral, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya, telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA yang menangani pembinaan Ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan serta energy dan sumber daya mineral Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Jayawijaya Periode 2018 – 2023.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, mengemukakan indikator kinerja OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya.
- BAB VIII. Penutup, berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dilakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagaimana tersebut pada Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, dan Menurut Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang pada hakekatnya melaksanakan urusan pemerintah kabupaten, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 (Perbup. No 49 tahun 2016) Peraturan Bupati ini, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan, dan energi sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, tahun 2018 dapat di lihat dibawah ini sebagai berikut :

Gambar 2.1.2a :
Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya



2.1.3. Uraian Tugas

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya adalah unsur pelaksana yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Uraian tugas Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat dibawah ini sbb :

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja;
 - b. Penetapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian;

- c. Penetapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan;
- d. Penetapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan dibidang energy sumber daya mineral;
- e. Penetapan Kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perelngkapan, asset, keuangan dan kepegawaian
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengolaan administrasi kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standard an prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- Mengelola sarana prasarana perkantoran, melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengolahan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standard dan prosedur di bidang keuangan;
- Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran,

penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- Menyusun bahan penyusunan norma, standard an prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Resntra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM dan laporan lainnya Dinas;
- Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
- Menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan tenaga kerja, perindustrian perdagangan dan energy sumber daya mineral dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kot dan lintas sektoral;
- Menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melkukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

(1) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bimbingan dan pelatihan kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendayagunaan tenaga kerja;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi pasar dan penempatan tenaga kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja membawahi :
- a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan Kerja
- Seksi Bimbingan dan Pelatihan Kerja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang bimbingan dan pelatihan kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bimbingan dan Pelatihan Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang bimbingan dan pelatihan kerja;
 - Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengelolah data dalam bidang bimbingan dan pelatihan kerja;
 - Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang bimbingan dan pelatihann kerja;
 - Menyiapkan bahan perencanaan inventarisasi data izin lembaga pelatihan yang mencakup jumlah, lokasi, jenis kejujuran, instruktur dan fasilitas lembaga serta meproses perizinan lembaga pelatihan swasta;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh balai latihan kerja (BLK) maupun *Mobile Training Unit* (MTU) dalam hal pemanggilan pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI);
 - Menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga pelatihan kerja dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kerja;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya di bidang bimbingan dan pelatihan kerja;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Bimbaingan dan Pelatihan Kerja, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Pendaftaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

Seksi Pendaftaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pendaftaran dan pendayagunaan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendaftaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pendaftaran dan pendayagunaan tenaga kerja;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pendaftaran dan pendayagunaan tenaga kerja;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendafrtran dan pendayagunaan tenaga kerja;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan operasional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri serta pendayangunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia;
- Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan lporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pendaftaran dan pendayagunaan tenaga kerja;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, memberikan sara pertimabgan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memeberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Informasi Pasar dan Penempatan Tenaga Kerja

Seksi Informasi Pasar dan Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang infomasi pasar dan penempatan tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Informasi Pasar dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang informasi pasar dan penempatan tenaga kerja;
- Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang informasi pasar dan penempatan tenaga kerja;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang informasi pasar dan penempatan kerja;
- Menyiapkan bahan perencanaan penyerbarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja serta lowongan pekerjaan;
- Menyiapkan bahan perencanaan penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui antar kerja lokal (ALK), antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja antar Negara;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (job fair) dan pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, penyandang cacat, lanjut usia serta verifikasi dan dokumentasi tenaga kerja Indonesia (TKI);
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang informasi pasar dan penempatan tenaga kerja;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusah kebijakan, malakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- (1) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di bidang hubungan industry dan jaminan social tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengupahan dan jaminan social tenaga kerja;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahi:
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - Menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan kerja serta tindak lanjut kasus-kasus pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah industrial;
 - Menyiapkan bahan pembinaan, penegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja serta menetapkan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan;
 - Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
 - Menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian di luar pengadilan serta pendaftaran dan pengusulan formasi, pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter;
 - Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM

dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
- Menyiapkan bahan pemantauan upah minimum kabupaten (UMK) dan berkas-berkas untuk perusahaan yang mengajukan penagguhan pelaksanaan upah minimum kabupaten (UMK) Jayawijaya;
- Menyiapkan bahan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan BUMN/BUMD, perjanjian kerja (PK), peraturan pemerintah (PP) dan kesempatan kerja (KK) serta pemantauan tunjangan hari raya;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), jaminan kematian (JK), jaminan keelakaan kerja (JKK), dan jaminan hari tua (JHT);
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan inventarisasi dan pemantaun pelaksanaan perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) dan perjanjian kerja bersama (PKB);
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan Laporan Capaian Kinerja Indikatornya di bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Kelembagaan Industrial Kerja.

Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Kelembagaan Industrial Kerja, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang fasilitas pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha dan Kelembagaan Industrial Kerja mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja;
- Menyiapkan bahan pembinaan fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pendaftaran PKB, perjanjian pekerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian fasilitasi pencatatan PKWT pada perusahaan, organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga- lembaga ketenagakerjaan berdasarkan hasil verifikasi;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pembinaan organisasi pekerja, pengusaha dan kelembagaan industrial kerja;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pembinaan Organisasi Pekerja, Pengusaha Dan Kelembagaan Industrial Kerja, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusah kebijakan,

melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Perindustrian

(1) Bidang Perindustrian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di bidang Perindustrian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aneka industri;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi industri;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang energy dan sumber daya mineral;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;

(4) Bidang Perindustrian membawahi:

a. Seksi Industri Agro;

Seksi Industri Agro, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang industry agro. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Industri Agro, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang industri agro;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang industri agro;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri agro;
- Menyiapkan bahan pemrosesan penggunaan inovasi teknologi proses produksi industry agro, pengolahan hasil hutan, perkebunan, industri makanan, minuman dan bahan penyegar;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bimbingan dan fasilitasi pengawasan penerapan perizinan dan

- standarisasi produk industri agro, pengolahan hasil hutan, perkebunan, industri makanan, minuman dan bahan penyegar;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan analisi iklim usaha dan peningkatan kerja sama dunia usaha dan peningkatan kerja sama dunia usaha dengan industri agro, pengolahan hasil hutan, perkebunan industri makanan, minuman dan bahan penyegar;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang industri agro;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang industri agro, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Aneka Industri;

Seksi Aneka Industri, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang aneka industry. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Aneka Industri mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang aneka industri;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang aneka industri;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang aneka industri;
- Menyiapkan bahan pemrosesan penggunaan inovasi teknologi proses produksi produk aneka industry, kimia, tekstil, kulit, alas kaki, kerajinan dan bahan galian non logam;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bimbingan dan fasilitasi pengawasan penerapan perizinan dan standarisasi produk aneka industry, kimia tekstil, kulit, alas kaki, kerajinan dan bahan galian non logam;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan analisi iklim usaha dan peningkatan kerja sama dunia usaha dengan aneka industry, kimia, tekstil, kulit, alas kaki, kerajinan dan bahan galian non logam;

- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusutan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya di bidang aneka industri;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Aneka Industri, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Teknologi Industri

Seksi Teknologi Industri, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang teknologi industri. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Teknologi Industri mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang teknologi industri;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang teknologi industri;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang teknologi industri;
- Menyiapkan bahan pemrosesan penggunaan inovasi teknologi proses produksi produk aneka industri, logam, permesinan, alat transportasi, elektronik dan telematika;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan bimbingan dan fasilitasi pengawasan penerapan perizinan dan standarisasi produk aneka industri, logam, permesinan, alat transportasi, elektronik dan telematika;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan analisi iklim usaha dan peningaktan kerja sama dunia usaha dengan produk teknologi industri, logam, permesinan, alat transportasi, elektronik dan telematika;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusutan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang teknologi industri;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Aneka Industri, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Perdagangan

- (1) Bidang Perdagangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan di bidang perdagangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina usaha dan sarana perdagangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi, perlindungan konsumen, metrologi legal;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengadaan penyaluran ekspor dan import;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas;
- (4) Bidang Perdagangan terdiri atas :

a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan

Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang bina usaha dan sarana perdagangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana perdagangan;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang sarana perdagangan;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana perdagangan;
- Menyiapkan bahan pembinaan peningaktan pemasaran usaha perdagangan melalui pameran dagang, usaha pedagang kecil, menengah dan besar;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang bina usaha dan sarana perdagangan;

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang bina usaha dan sarana perdagangan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Seksi Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal

Seksi Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam standarisasi, perlindungan konsumen, metrology dan pengawasan barang beredar. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang standarisasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang standarisasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang standarisasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- Menyiapkan bahan pengawasan barang beredar, jasa dan penegakan hukum, pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan peneraan dan tera ulang ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) serta verifikasi standar untuk satuan ukur penetapan lokasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli;
- Menyiapkan bahan pembinaan kepada konsumen dan produsen, pembuatan/perjanjian yang melanggar aturan bagi pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha;
- Menyiapkan bahan penyuluhan tertib niaga kepada pelaku usaha perdagangan, pemantauan terhadap mata dagang, kegiatan perdagangan jasa, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- Menyiapkan bahan pembinaan sumber daya manusia bidang metrologi dan ketrampilan reparatir (UTTP);
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja inikatornya dibidang standarisasi, perlindungan konsumen dan metrologi legal;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang standarisasi, perlindungan konsumen dan metrology legal, memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Seksi Pengadaan Penyaluran Ekspor dan Impor

Seksi Pengadaan Penyaluran Ekspor dan Import, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang pengadaan penyaluran ekspor dan import. Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Pengadaan Penyaluran Ekspor dan Import mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengadaan penyaluran ekspor dan import;
- Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pengadaan penyaluran ekspor dan import;
- Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengadaan penyaluran ekspor dan import;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pembinaan pengelolaan usaha perdagangan aneka ekspor dan impor;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pendataan jenis komoditi ekspor, eksportir dan Negara (daerah) tujuan serta mengendalikan mata dagangan impor serta pengembangan ekspor nasional skala daerah;
- Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pengadaan penyaluran ekspor dan import;
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pengadaan Penyaluran Ekspor dan Import, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Unit Pelaksana Teknis

- (1) Untuk menukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;

- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan organisasi perangkat daerah di dukung oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara yang potensial dalam mengembang tugas dan fungsinya secara berjenjang. Sampai dengan tahun 2018 jumlah Aparatur sebanyak 47 Orang dengan status kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 31 Orang dan 16 Orang Non PNS /Tenaga Haria Lepas (THL). Dapat dilihat pada table 2.2.1a dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.2.1a :

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS /THL pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No	Unit Kerja	PNS		Non PNS		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	4	5	2	1	12
3	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1	3	-	-	4
4	Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	4	1	-	-	5
5	Bidang Perindustrian	3	2	-	-	5
6	Bidang Perdagangan	5	2	10	3	20
Jumlah		18	13	12	4	47

Gambar 2.2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS /THL pada Bidang Teknis Dinas Nakerindag.

Tahun 2018



Berdasarkan tingkat golongan dan jabatan kepegawaian dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel 2.2.1b dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.2.1b :

Jumlah PNS dan Non PNS /THL berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No	Jabatan	Golongan				Pendidikan					Jumlah	
		I	II	III	IV	SMP	SMA	S1	S2	S3	Gol.	Pendidikan
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	6	1	-	2	6	1	-	9	9
3	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	1	3	1	-	1	4	-	-	5	5
4	Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	1	2	1	-	2	1	-	1	4	4
5	Bidang Perindustrian	-	1	4	-	-	1	4	-	-	5	5
6	Bidang Perdagangan	-	2	5	-	-	2	5	-	-	7	7
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	-	-	-	-	-	12	4	-	-	-	16
JUMLAH		0	7	20	4	0	18	19	1	1	31	47

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinakerindag Kab. Jayawijaya

Optimalisasi pegawai dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena mayoritas pegawai di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 57 tahun. Keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1c :

Jumlah PNS dan Non PNS /THL berdasarkan Usia Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No.	Uraian Jabaran	Batas Usia					Jumlah
		25	26-35	36-45	46-55	56	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	3	3	-	7
3	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	-	1	1	2	-	4
4	Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	1	1	2	1	5
5	Bidang Perindustrian	-	-	4	1	-	5
6	Bidang Perdagangan	-	2	4	2	1	9
7	Tenaga Haria Lepas (THL)	5	2	3	4	2	16
Jumlah		5	7	16	14	5	47

Jumlah Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1d :


Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat	Jumlah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	Jumlah
1	Juru Muda	-	I/a	-
2	Juru Muda Tk.I	-	I/b	-
3	Juru	-	I/c	-
4	Juru Tk.I	-	I/d	-
5	Pengatur Muda	2	II/a	2
6	Pengatur Muda Tk.I	1	II/b	1
7	Pengatur	3	II/c	3
8	Pengatur Tk.I	-	II/d	-

9	Penata Muda	8	III/a	8
10	Penata Muda Tk.I	4	III/b	4
11	Penata	1	III/c	1
12	Penata Tk.I	8	III/d	8
13	Pembina	2	IV/a	2
14	Pembina Tk.I	1	IV/b	1
15	Pembina Utama Muda	1	IV/c	1
16	Pembina Utama Madya	-	IV/d	-
17	Pembina Utama	-	IV/e	-
Jumlah		31		31

Gambar 2.2.1b :

Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana (asset) yang dimiliki oleh Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, untuk mendukung tugas pelayanan publik sehari-hari antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2.2a :

Rekapitulasi Perkembangan Sarana dan Prasarana pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018

No.	Jenis / Nama Barang Inventaris	Merk / Tipe	Jumlah	Keterangan
I. SARANA				
1.	Rumah Dinas	132 M ²	1	Baik
2.	Rumah Dinas	162 M ²	1	Baik
3.	Rumah Dinas	1.101 M ²	1	Baik
4.	Tanah untuk Bangunan	40.000 M ²	1	Baik
5.	Tanah untuk Bangunan	4.147 M ²	1	Baik
6.	Tanah untuk Bangunan	1.101 M ²	1	Baik
7.	Tanah untuk Bangunan	1.837 M ²	1	Baik
8.	Tanah untuk Bangunan	1.800 M ²	1	Baik
II. PRASARANA				
A. ALAT ANGKUT				
1	Kendaraan roda 4	Toyota Pic Up	1	Baik
2	Kendaraan roda 2	Honda Fario	1	Baik
3	Kendaraan roda 2	Honda Beat	1	Baik
B. ALAT STUDIO				
1	LCD Proyektor	Infokus	1	Baik
2	Alat-alat tak bermesin bengkel	Radio Repiter	1	Baik
C. ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1	Komputer / PC	Acer	3	Baik

2	Komputer / PC	Samsung	2	Baik
3	Komputer / PC	Dell	1	Baik
4	Komputer / PC	Levono	2	Baik
5	Komputer / PC	BenQ/Senseye	2	Baik
6	Komputer / PC	Philips	1	Baik
7	Komputer / PC	Asus	1	Baik
8	Komputer / PC	HP 5502	1	Baik
9	Komputer / Monitor	Asus	2	Baik
10	Laptop	HP Pavillion	1	Baik
11	Laptop	Asus	1	Baik
12	Laptop	Lenovo Icore 5	2	Baik
13	Printer	Cannon MP 287	8	4 baik /4 rusak berat
14	Printer	Cannon MP 258	2	Baik
15	Printer	HP	2	Rusak Berat
16	Mesin Foto Copy	Cannon	1	Rusak sedang
17	TV	Shaap	1	Baik
18	Meja Kerja	Donati	72	Baik
19	Kursi Kerja	Donati	79	Baik
20	Meja Rapat	Donati	1	Baik
21	Lemari Arsip Besi	Donati	1	Baik
22	Lemari Kayu	Donati	1	Baik
23	Kursi Sofa 311	Donati	1 Set	Baik
24	Brangkas	Donati	1	Baik

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinakerindag Kab. Jayawijaya

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik dan atau buruk.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja perangkat daerah pada periode Renstra sebelumnya. Indikator yang sering digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena PDRB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya, dapat diketahui bahwa untuk sektor industri pengolahan, pada tahun 2018, memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 sebesar 4,06%; untuk sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 9,41%; Kondisi pencapaian kinerja sektor perindustrian dan perdagangan; dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif. Secara alamiah jika ekonomi tumbuh secara wajar maka sektor

industri dan perdagangan akan tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan sektor pertanian yang akan menurun secara gradual seiring berkembangnya dinamika perekonomian.

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dilaksanakan sinergis dengan terwujudnya kemitraan pemerintah, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Demikian pula upaya terwujudnya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.3.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan tenaga kerja juga ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga. Kondisi perkembangan pencari kerja di Kabupaten Jayawijaya dan kondisi kinerja pencapaian pelayanan dan anggaran serta realisasi pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.a :
Kondisi Perkembangan Pencari Kerja di Kabupaten Jayawijaya dari Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Pencari kerja berdasarkan jenis kelamin :						
	1. Laki-laki	-	-	-	-	1.106	
	2. Perempuan	-	-	-	-	1.248	
II.	Pencari kerja Orang Asli Papua (OAP) :						
	1. Laki-laki	-	-	-	-	906	
	2. Perempuan	-	-	-	-	781	
	Non OAP :						
	3. Laki-laki	-	-	-	-	200	
	4. Perempuan	-	-	-	-	467	
III.	Pencari Kerja Menurut Kelompok Umur :						
	a. Laki – laki :						
	1. Usia 15 – 19					23	
	2. Usia 20 – 29					592	
	3. Usia 30 – 44					458	
	4. Usia 45 – 54					30	
	5. Usia 55 – 64					3	
	b. Perempuan :						
	1. Usia 15 – 19					29	
	2. Usia 20 – 29					756	
3. Usia 30 – 44					436		
4. Usia 45 – 54					25		
5. Usia 55 – 64					2		
IV.	Pencari kerja menurut jenis pendidikan :						
	a. Laki – laki :						
	1. SD	-	-	-	-	5	
	2. SMP					24	
	3. SMA					460	
	4. DI					-	
	5. DII					1	
	6. DIII					68	
	7. DIV					1	
	8. AKTA I					-	
	9. AKTA II					-	
	10. AKTA III					-	
	11. AKTA IV					3	
	12. AKTA V					-	
13. SI					535		
14. SII					8		

	15. PASCA 16. DOKTOR							- 1	
	b. Perempuan : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4. DI 5. DII 6. DIII 7. DIV 8. AKTA I 9. AKTA II 10. AKTA III 11. AKTA IV 12. AKTA V 13. SI 14. SII 15. PASCA 16. DOKTOR							4 20 463 - 5 200 3 1 - - 7 - 536 8 1 -	

Tabel 2.3.1.b :
Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian setiap tahun					Kondisi kinerja akhir periode Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Tda	tda	tda	0,59	0,59	0,59

Sumber data : BPS Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 2.3.1.c :
Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian setiap tahun					Kondisi kinerja akhir periode Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	87,80	88,17	88,17	88,79	89,50	89,50
2.	Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	134.888	129.598	133.436	140.906	127.197	127,197
3.	Jumlah Penduduk 15 Th Keatas	Jiwa	26.402	31.892	32.404	32.091	32.091	32,091

Sumber data : BPS Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 2.3.1.d :
Tenaga Kerja/ yang mendapatkan Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian setiap tahun					Kondisi kinerja akhir periode Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Kerja	Orang	Tda	Tda	Tda	20	20	Tda
2.	Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	Orang	Tda	Tda	Tda	25	25	Tda

Sumber data : BPS Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019

Tabel 2.3.1.d :
Tenaga Kerja/Buruh yang mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2014 - 2018

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi capaian setiap tahun					Kondisi kinerja akhir periode Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)	Orang	Tda	Tda	Tda	Tda	Tda	Tda
2.	Jaminan Sosial Keselamatan Kerja (Jamsostek)	Orang	Tda	Tda	Tda	Tda	Tda	Tda

2.3.2 Urusan Perindustrian

Pada pembentukan PDRB Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, sektor industri merupakan sektor penyumbang ke10 (sepuluh) dengan kontribusi sebesar 3,33 persen. Sebagian besar pelaku industri di Kabupaten Jayawijaya merupakan industri kecil dan mikro yang berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan. Secara umum potensi industri Kabupaten Jayawijaya tahun 2018 sebesar 644 Unit Usaha, dari potensi tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak 2.852 Orang. Sedangkan investasi yang diserap sebesar Rp 22.112.463.000,00 dan Nilai Produksi sebesar Rp 30.263.659.000,00. Industri Kecil yang mendominasi industri di Kabupaten Jayawijaya sebagian besar merupakan industri kerajinan dan olahan makanan. Salah satu upaya pembinaan industri ini dilakukan melalui pendekatan sentra industri dengan harapan upaya pembinaan ini akan lebih efektif dan efisien. Tabel berikut menggambarkan data Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya hingga tahun 2018.

Tabel 2.3.2a :
Data Industri Kecil Menengah dari Tahun 2014 – 2015 di Kabupaten Jayawijaya

No.	Uraian	Industri Pengelolaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Unit Usaha IKM	502	531	558	640	644
2	Tenaga Kerja Industri	2.709	2.738	2.765	2.841	2.852
3	Nilai Investasi (Rp.000)	15.619.220	16.991.829	20.389.195	21.419.568	22.112.463
4	Nilai Produksi (Rp.000)	17.192.359	18.746.937	23.433.671	29.945.208	30.363.659

Sumber : Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.3.2b:
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

No.	Industri Pengolahan / Manufacture	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	106.549,82	112.947,10	123.815,60	135.337,50	145.765,2
	Total PDRB atas Dasar Harga Berlaku	4.755.594,22	5.416.220,1	6.139.826,5	6.803.151,8	7.604.070,8
2.	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	83.980,66	86.246,2	89.585,7	92.564,6	96.318,6
	Total PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	3.623.140,63	3.850.838,5	4.030.421,4	4.252.843,3	4.521.863,5
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,88	2,70	2,87	3,33	4,06
	Total Pertumbuhan PRDB	6,18	7,67	7,31	7,07	6,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.2c :
Data Industri berdasarkan Jenis Industri Kecil Menengah dan Besar Tahun 2014-2018 di Kabupaten Jayawijaya

No.	Jenis Industri IKM	Satuan	Tahun Dasar (2013)	Perkembangan Tahun berjalan				
				2014	2015	2016	2017	2018
I.	Industri Kecil :							
	1. Jumlah Usaha	Unit Orang	497	500	529	598	625	642
	2. Tenaga kerja	(Rp.000)	2.595	2.664	2692	2.674	2.793	2.802
	3. Nilai Investasi	(Rp.000)	10.292.676	13.189.610	14.211.479	16.889.813	17.929.805	18.357.136
	4. Nilai Produksi	(Rp.000)	15.911.727	14.076.939	15.488.217	21.241.815	23.040.622	26.183.142
II.	Industri Menengah :							
	1. Jumlah Usaha	Unit Orang	2	2	2	2	2	2
	2. Tenaga kerja	(Rp.000)	43	45	46	48	48	50
	3. Nilai Investasi	(Rp.000)	1.938.601	2.430.110	2.780.350	3.050.130	3.220.130	3.755.327
	4. Nilai Produksi	(Rp.000)	2.939.585	3.115.420	3.258.720	3.476.158	3.705.100	4.080.517

III.	Industri Besar :							
1.	Jumlah Usaha	Unit Orang	-	-	-	-	-	-
2.	Tenaga kerja	(Rp.000)	-	-	-	-	-	-
3.	Nilai Investasi	(Rp.000)	-	-	-	-	-	-
4.	Nilai Produksi							

Sumber : Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Bila melihat data historis dalam kurun 2014-2018, pertumbuhan industri mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Tahun 2013 data potensi industri menunjukkan jumlah unit usaha pada tahun dasar sebanyak 497 Industri Kecil dan 2 Industri Menengah sementara Industri Besar 0 (belum ada industri besar di Kabupaten Jayawijaya). Prospek kemajuan pembangunan bidang perindustrian di Kabupaten Jayawijaya terbuka lebar karena adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk pengembangan sektor industri sebagai pendukung pariwisata daerah yang semakin berkembang. Pembinaan perindustrian dilaksanakan dengan pengembangan 7 sentra industri potensial yang terbina. Pada tahun 2018 telah dimulai pula inisiasi kebijakan integrasi pembinaan perindustrian dan perdagangan berbasis komoditi unggulan daerah. Pendekatan pembinaan pelaku industri khususnya wirausaha baru dilakukan pula dengan format baru bekerjasama dengan instansi teknis terkait melalui *technopreneurship camp* sebagai agenda kerja Pusat Inovasi Daerah.

2.3.3 Urusan Perdagangan

Pada pembentukan PDRB Kabupaten Jayawijaya tahun 2018, sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang ke 2 dengan kontribusi sebesar 756.474,2% (ADHK) atau kontribusi pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 9,41%, dari total pertumbuhan PDRB Kabupaten Jayawijaya sebesar 6,34%. Sektor perdagangan menjadi sektor strategis yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena sangat terkait dengan sektor-sektor lain seperti sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Perkembangan bidang perdagangan didominasi para pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil disamping keberadaan para pedagang informal termasuk Pedagang Kaki Lima dan Asongan. Adapun jumlah eksportir hingga tahun 2018 adalah 1 orang eksportir. Dukungan infrastruktur untuk sarana perdagangan pada tahun 2018 terdapat 13 pasar rakyat /tradisional dan 1 toko modern (*minimarket/swalayan*) Wamena Mall. Adapun perkembangan data bidang perdagangan dapat dilihat di bawah ini sbb :

Tabel 2.3.3.a :
Kontribusi PDRB Usaha Perdagangan di Kabupaten Jayawijaya

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Atas Dasar Harga Berlaku: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	720.804,49	838.507,0	977.157,5	1.125.509,50	1.329.908,32
	Total PDRB atas Dasar Hagra Berlaku	4.755.594,22	4.416.220,1	6.139.826,5	6.803.151,8	
2.	Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 ; Atas Dasar Harga Berlaku Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	555.250,12	597.654,2	641.736,2	691.391,1	756.471,2
	Total PDRB atas Dasar Hagra Konstan Tahun 2010	3.623.140,63	3.850.838,5	4.030.421,4	4.252.843,3	4.521.863,5
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	3,88	2,70	2,87	3,33	9,41
	Total Pertumbuhan PRDB	7,51	7,64	7,38	7,74	6,34

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.3.b :
Perkembangan Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Kabupaten Jayawijaya

No.	Golongan Perusahaan	Tahun					Jumlah	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2014	2015	2016	2017	2018		
I. Golongan Perusahaan								
1	Pedagang Mikro	254	398	402	409	468	1.931	23,68
2	Pedagang Kecil	925	1.101	1.117	1.130	1.224	5.497	67,41
3	Pedagang Menengah	65	102	104	111	127	509	6,24
4	Pedagang Besar	39	40	40	43	56	218	2,67
	JUMLAH	1.283	1.641	1.663	1.693	1.875	8.155	100,00
II. Golongan Usaha Menurut Badan Hukum								
1	Perseroan Terbatas (PT)	39	40	40	43	56	218	2,60
2	CV.	62	97	101	109	124	493	5,87
3	Koperasi	12	61	62	62	62	259	3,08
4	Perusahaan Perseorangan	1.179	1.499	1.519	1.539	1.692	7.428	88,45
	JUMLAH	1.292	1.697	1.722	1.753	1.934	8.398	100,00

Sumber : Bidang Perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.3.3.c :
Potensi Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor sektor Perdagangan Tahun 2018

No.	Golongan Nilai	Tahun dalam (Rp.000)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor	1,858,082.35	2,021,201,75	3,231.984,59	2,539,624,84	2.174.255,97
2	Nilai Impor	3,744,332.31	3,960,897,23	4,243,876,45	5,156,817,19	4.440.818,43
	Ekspor Bersih Perdagangan	-1,886,249.95	-1.939.605,48	-2.011.891,86	-2.617.192,35	-2.266.562,46

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.3.d :
Potensi Wajib Pengawasan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Jayawijaya

No.	Golongan Perusahaan	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
		2014	2015	2016	2017	2018	
3	Potensi Wajib Tera UTTP	738	941	1.271	1.521	1.593	1.213
4	UTTP yang bertanda Tera Sah	0	0	307	304	576	214
	JUMLAH	738	941	1.271	1521	1.593	1.213

Sumber : Bidang Perdagangan pada Dinas Nakerindag. Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.3.e :
Jumlah Penyaluran Alokasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Jayawijaya

No.	Nama BBM	Satuan (KI)	Tahun					Jumlah	Rata-rata Pertumbuhan
			2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Premium (Bensin)	Kilo liter	5.040	4.940	9.720	9.720	10.407	39.827	58,68
2.	Solar	Kilo liter	3.180	2.820	3.120	3.120	3.588	15.828	23,32
3.	Minyak Tanah	Kilo liter	2.835	2.181	2.580	2.580	2.045	12.221	18,00
	JUMLAH		10.200	9.840	14.820	14.880	16.040	67.876	100,00

Sumber : Bidang Perdagangan pada Dinas Nakerindag. Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.3.e :
Pengawasan dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi
di Kabupaten Jayawijaya

No.	Nama BBM	Peruntukan	Tahun					Jumlah	Rata-rata Pertumbuhan
			2014	2015	2016	2017	2018		
1.	Premium (Bensin)	Mobil roda 4, roda 6	2.500	2.460	6.390	6.390	7.121	24.861	37,49
		Motor roda 2	2.000	1.870	2.230	2.230	2.340	10.670	16,09
		Sosial/ Keagamaan	540	610	1.100	1.100	946	4.296	6,48
2.	Solar	Mobil roda 4, roda 6	3.180	2.820	3.120	2.580	3.341	15.041	22,68
		Sosial/ Keagamaan	345	639	540	540	247	2.311	3,48
3.	Minyak Tanah	Rumah Tangga	2.835	2.181	2.580	2.580	2.045	12.221	18,43
		Sosial/ Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			10.200	9.840	14.820	15.420	16.040	66.320	100,00

Sumber : Bidang Perdagangan pada Dinas Nakerindag, Kabupaten Jayawijaya

Peningkatan sektor perdagangan diupayakan melalui peningkatan nilai ekspor perdagangan sebagai indikator meningkatnya pemasaran luar negeri. Pelaku usaha yang ikut berpartisipasi di *event* pemasaran dalam negeri diusahakan untuk difasilitasi agar peserta mampu mengakses pasar lokal maupun potensi pasar luar negeri. Demikian pula kegiatan promosi melalui pameran produk. Pada tahun 2018 ini sebanyak 1 *event* pemasaran dalam negeri, namun keterbatasan anggaran kegiatan dimaksud tidak dapat diikuti. Realisasi pencapaian sasaran meningkatnya pemasaran luar negeri belum menunjukkan hasil yang positif, dikarenakan masih banyak barang impor yang masuk mendominasi pasar di Kabupaten Jayawijaya. nilai ekspor perdagangan belum dapat memuaskan kita, dengan pencapaian sebesar (- Rp 2.617.192,23,00).

Regulasi yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah menyerahkan urusan kemetrolgian sebagai kewenangan kabupaten. Meski demikian urusan ini belum optimal dapat diselenggarakan, perlu proses pentahapan untuk menyiapkan segala kebutuhan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana yang diperlukan. Upaya meningkatkan perlindungan konsumen bukan berarti tidak optimal dilakukan, karena meskipun urusan kemetrolgian belum dapat diselenggarakan, perlindungan konsumen ditempuh melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa serta pengawasan BBM Bersubsidi.

Kegiatan pengawasan barang dan jasa telah dilakukan di 6 (Enam) Distrik (Distrik Wamena, Distrik Wouma, Distrik Wesaput, Distrik Hubikiak, Distrik Pisugi, dan Distrik Napua). Adapun guna memantau perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya serta peredaran barang/jasa. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemantauan/ pengawasan peredaran barang dan jasa, kebutuhan masyarakat terlayani secara wajar dengan harga yang wajar pula.

2.3.4 Urusan Pengelolaan Pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar memberikan kewenangan kepada Dinas Nakerindag sebagai pengelola pasar daerah.

Perkembangan data pasar rakyat/tradisional yang telah dibangun oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.3.4.a :
Jumlah Sarana Perdagangan yang Dibangun Sampai Dengan Tahun 2018 di Kabupaten Jayawijaya

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar	Luas Lahan	Jumlah Yang Dibangun			Tahun Pembangunan
				Toko / Kios	Los	Dasaran	
1	Pasar Jibama	Jl. JB. Wenas	4 Ha	410	11	600	2015 / 2017
2	Pasar Potikelek	Jl. SD Percobaan	1,7 Ha	48	15	365	2011
3	Pasar Wouma	Jl. Ahmad Yani	0,1 Ha	0	1	200	2013
4	Pasar Sinakma	Jl. Yos Sudarso	0,8 Ha	24	2	225	1980 / 2018
5	Pasar Piramid	Distrik Piramid	0,7 Ha	3	2	100	2011
6	Pasar Kimbim	Distrik Asologaima	20.Ha	10	2	130	1985 / 2018
7	Pasar Wosi	Distrik Wosi	0,6 Ha	2	2	170	2013 / 2018
8	Pasar Tagime	Distrik Tagime	0,8 Ha	3	2	100	2009
9	Pasar Yalengga	Distrik Yalengga	1 Ha	2	1	145	2010 / 2019
10	Pasar Kurulu	Distrik Kurulu	2,2 Ha	0	3	65	2005
11	Pasar Bolakme	Distrik Bolakme	-6 Ha	0	1	50	2015
12	Pasar Wollo	Distrik Wollo	10 Ha	4	4	100	2011 / 2018
13	Pasar Hubikosi	Distrik Hubikosi	6 Ha	0	3	50	2011 / 2018

Sumber : Bidang Perdagangan pada Dinas Nakerindag. Kabupaten Jayawijaya

Tabel 2.3.4.b :
Perkembangan Data Pasar Rakyat Tahun 2018 di Kabupaten Jayawijaya

No.	Nama Pasar	Alamat Pasar	Luas Lahan	Jumlah Pedagang			Rata-rata Omzet/ Bulan (Rp.000)
				Kelontong	Sayur-Mayur	Campuran	
1	Pasar Jibama	Jl. JB. Wenas	4 Ha	400	600	235	4.816.500
2	Pasar Potikelek	Jl. SD Percobaan	1,7 Ha	50	300	75	3.154.775
3	Pasar Wouma	Jl. Ahmad Yani	0,1 Ha	300	200	150	3.140.020
4	Pasar Sinakma	Jl. Yos Sudarso	0,8 Ha	50	200	75	1.542.125
5	Pasar Piramid	Distrik Piramid	0,7 Ha	10	200	15	615.420
6	Pasar Kimbim	Distrik Asologaima	20 Ha	100	300	97	1.685.028
7	Pasar Wosi	Distrik Wosi	0,6 Ha	10	50	15	148.005
8	Pasar Tagime	Distrik Tagime	0,8 Ha	10	100	15	277.875
9	Pasar Yalengga	Distrik Yalengga	1 Ha	5	50	8	107.616
10	Pasar Kurulu	Distrik Kurulu	2,2 Ha	5	50	8	30.210
11	Pasar Bolakme	Distrik Bolakme	6 Ha	5	10	8	28.106
12	Pasar Wollo	Distrik Wollo	10 Ha	5	25	8	117.868
13	Pasar Hubikosi	Distrik Hubikosi	6 Ha	2	15	5	11.225
JUMLAH				952	2.070	714	15.674.726

Target pendapatan ditentukan setiap tahunnya dan diharapkan tercapai secara maksimal dengan melakukan upaya-upaya dan langkah strategis yang dapat memacu optimalisasi pendapatan antara lain melalui :

1. Optimalisasi sumber pendapatan
2. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan

3. Sosialisasi Perda tentang retribusi
4. Peningkatan koordinasi /instansi terkait maupun dengan pihak ketiga
5. Pemanfaatan aset-aset yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pendapatan bidang pengelolaan pasar selalu diupayakan agar dapat mencapai target, namun kenyataan dilapangan masih meninggalkan piutang dari tahun-ketahun. Karena hal ini sangat berpengaruh dengan tidak tercapainya target terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan sangat mengganggu posisi keuangan daerah. Selain itu Pengelolaan Pasar juga mempunyai tugas dalam pemeliharaan dan pengembangan pasar, pengelolaan data pedagang pasar serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban pasar. Pemeliharaan dan pengembangan pasar diupayakan melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pasar, setiap tahun kita melakukan penyempurnaan pasar rakyat/tradisional. Sarana dan prasarana pasar yang dibutuhkan selalu di inventarisasi dan ditindaklanjuti dengan melengkapi fasilitas yang dianggap belum memadai. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menunjang pasar dengan fasilitas yang memadai sehingga keberadaan pasar tradisional tetap lestari dan tidak tergeser oleh toko-toko modern, dengan demikian kepentingan masyarakat ekonomi menengah ke bawah masih terlindungi.

Akan diupayakan pengelolaan data pedagang pasar melalui pembuatan database pedagang dengan penerbitan Surat Keterangan Hak Tempat Jualan (SKHJT) dan Kartu Bukti Pedagang (KBP) sehingga pedagang terdata dengan baik dan meminimalkan permasalahan yang mungkin timbul di kalangan pedagang. Adapun kontribusi retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha pedagan pasar di Kabupaten Jayawijaya kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat dibawah ini sbb :

Tabel 2.3.4.c :
Rekapitulasi Realisasi Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha
di Kabupaten Jayawijaya

No.	Uraian	Realisasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha (Rp.)					Rata-Rata Retribusi (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	
I.	RETRIBUSI JASA UMUM						
1.	Retribusi Pelayanan Pasar				124.270.000	90.000.000	
II.	RETRIBUSI JASA USAHA						
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah						
1.	Retribusi sewa kios pasar jibama				1.068.800.000	800.000.000	
2.	Retribusi sewa pertokoan Safri Darwin				95.500.000	120.000.000	
3.	Retribusi sewa kios pasar potikelek				138.000.000	100.000.000	
b.	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan						
1.	Retribusi pertokoan pasar jibama				168.120.000	113.900.000	
2.	Retribusi pertokoan pasar potikelek				18.520.000	20.000.000	
c.	Retribusi APMS						
1.	Retribusi APMS				1.345.800.000	0	
	JUMLAH				2.959.010.000	1.243.900.000	

Sumber : Bidang Perdagangan pada Dinas Nakerindag. Kabupaten Jayawijaya

Bertitik tolak dari beberapa hal yang dikemukakan di depan, hasil yang telah dicapai dalam program lima tahunan PD periode 2014-2018 antara lain :

1. Belum tercapainya target pendapatan retribusi pasar sesuai target yang ditetapkan
2. Peningkatan sarana dan prasarana pasar sehingga berdampak pada peningkatan iklim kondusif ekonomi makro daerah yang dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mampu bersaing.
3. Tertata dan terbinanya pedagang sehingga meminimalkan permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan pasar.
4. Menciptakan situasi yang aman, nyaman dan tertib sehingga menjamin kenyamanan pengunjung yang berdampak pada peningkatan animo masyarakat untuk memanfaatkan pasar tradisional sebagai pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

2.3.5 Urusan Energi, Sumber Daya Mineral

Urusan ESDM Kinerja sektor pertambangan apabila dilihat dari persentase usaha pertambangan mineral bukan logam terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2016, yaitu mencapai 42,5%. Kondisi pelaku usaha pertambangan sebanyak 8 Unit usaha dan yang memiliki izin pertambangan sebanyak 2 unit. Tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari kabupaten ke propinsi, sehingga hampir semua urusan ESDM ditarik kecuali pemanfaatan langsung panas bumi. Adapun potensi yang ada antara lain :

- Potensi bahan galian C tersebar hampir di 7 Distrik/Kecamatan se- Kabupaten Jayawijaya. Sedangkan kegiatan eksploitasi usaha pertambangan galian C banyak dijumpai di sepanjang Kali wee Distrik Wouma.
- Potensi pemanfaatan air bawah tanah sebagai sumber air bersih tetapi perlu dikelola dengan baik agar bisa menjadi sumber PAD dan tidak berpotensi merusak lingkungan.
- Potensi energi khususnya untuk energi baru terbarukan sangat besar, baik dari alam seperti tenaga surya, mikro hidro sampai dengan potensi energi yang bersumber dari limbah produksi seperti biogas, biomassa dll.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka pada periode 2018-2023 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan hanya memiliki kewenangan melaksanakan koordinasi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang ESDM. Adapun untuk melihat perkembangan kinerja energi sumber daya mineral Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.5.a :
Perkembangan jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Jayawijaya

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pelanggan	9.592,0	14.823,0	16.862,0	17.805,0	18.658,0

Sumber Data : PT.PLN (Persero) Rayon Wamena

Tabel 2.3.5.b :

Perkembangan Daya Terpasang Produk, dan Distribusi PT.PLN (Persero) pada Cabang PLN Kabupaten Jayawijaya

No.	Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut / Hilang (KWh)
1.	2014	17.290.143	18.543.261	22.265.684	-	-
2.	2015	18.089.170	19.999.247	25.296.390	-	-
3.	2016	24.645.641	21.550.573	25.424.350	-	14.547.667
4.	2017	27.230.438	28.329.362	28.559.508	-	1.038.726
5.	2018	-	-	-	-	-

Adapun untuk pencapaian kinerja indikator pelayanan dan kinerja anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya selama periode renstra sebelumnya (tahun 2013 sampai dengan 2018) baik target, realisasi maupun rasio capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel TC.2.3 dan tabel T.C.2.4 sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I.	URUSAN KESEKRETARIAT																		
1	Persentase Tingkat Kepuasan Publik (masyarakat)				75	80,25	90	95	100	72,52	78,1	80,07	83,79	88,55	96,68	97,32	88,97	88,2	88,55
2	Persentase Tingkat Pelayanan Umum dan Kepegawaian				80	85	90,5	100	100	75,61	80,09	85,77	89,24	90,11	94,22	94,22	94,77	89,24	90,11
3	Persentase Peningkatan Pelayanan Keuangan				100	100	100	100	100	95,65	96,16	97,92	98,05	99,07	95,65	96,16	97,92	98,05	99,07
4	Persentase Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi				85	90	95	100	100	79,27	78,78	82,13	84,91	84,54	93,26	87,53	86,45	84,91	84,54
II.	URUSAN KETENAGAKERJAAN																		
5	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				30,55	40,65	50,35	60,4	70,16	30,6	23,5	78,57	79,57	79,84	0,16	-42,19	56,05	31,74	13,8
6	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi / Kewirausahaan				25	30	35	45	55	-	-	20	20	25	-	-	-42,86	-55,56	-54,55
7	Persentase Pendaftaran Tenaga Kerja dan Informasi Lowongan Kerja				200	200	200	200	200	-	-	95	125	150	-	-	47,5	62,5	75
8	Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian Bersama				5	5	5	5	5	-	-	2	4	4	-	-	40	80	80
8	Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang Norma Kerja dan K3				30	30	30	30	30	-	-	10	15	15	-	-	33,33	50,00	50,00
9	Persentase Pekerja/ Buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan				50	50	50	50	50	30	30	30	30	30	60	60	60	60	60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
III.	URUSAN PERINDUSTRIAN																		
10	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PRDB				2,5	2,75	2,95	3,15	3,25	3,88	2,7	3,87	3,33	3,33	155,2	108	140,73	105,71	102,46
11	Presentase Pertumbuhan Sektor IKM Pengolahan				2,5	2,75	2,95	3,10	3,2	1,2	1,23	1,58	2,1	2,17	48	44,73	53,56	67,74	67,81
12	Presentase IKM yang mendapatkan Bantuan Mesin dan Peralatan Penunjang Produksi				10	10	10	10	10	5	7	5	10	10	50	70	50	100	100
III.	URUSAN PERDAGANGAN																		
13	Presentase Pertumbuhan Sarana Usaha Perdagangan				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
14	Nilai Ekspor bersih Perdagangan				1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Presentase Pengawasan, Penyaluran/Pendistribusian Barang Pokok, Barang Penting, Barang dalam pengawasan dan Barang Lainnya				5	5	5	5	5	2	2	3	3	2	40,00	40,00	60,00	60,00	40,00
16	Presentase Peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga dan Tertib UTP				300	350	400	450	500	-	307	358	-	576	-	87,71	89,50	-	115,20
17	Presentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PRDB				6,25	6,75	7,25	7,45	7,75	7,51	7,64	7,38	7,74	7,74	120,16	113,19	101,79	103,89	99,87

Tabel T-C. 24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I.	Belanja Tidak Langsung	3.083.372.219	3.200.079.139	3.589.194.913	3.110.366.222	3.181.456.475	2.913.560.262	3.181.949.100	3.385.997.283	2.980.928.866	2.611.919.364	94,49	99,43	94,34	95,84	82,10	3.232.893.794	3.014.870.975
1	Belanja Pegawai	3.083.372.219	3.200.079.139	3.589.194.913	3.110.366.222	3.181.456.475	2.913.560.262	3.181.949.100	3.385.997.283	2.980.928.866	2.611.919.364	94,49	99,43	94,34	95,84	82,10	3.232.893.794	3.014.870.975
II.	Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	865.487.500	675.275.000	935.200.000	449.200.000	537.000.000	760.933.807	672.952.720	869.812.422	446.089.591	496.097.034	87,92	99,66	93,01	99,31	92,38	692.432.500	649.177.115
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	61.255.500	77.000.000	5.200.000	5.200.000	90.000.000	60.050.000	76.250.000	850.000	2.650.000	83.339.000	98,03	99,03	16,35	50,96	92,60	47.731.100	44.627.800
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000	24.000.000	25.200.000	16.800.000	17.000.000	9.187.707	23.657.000	12.575.000	16.800.000	16.917.000	51,04	98,57	49,90	100,00	99,51	20.200.000	15.827.341
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	18.000.000	37.800.000	43.200.000	-	-	18.000.000	37.800.000	43.200.000	-	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	19.800.000	19.800.000
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	-	20.000.000	26.250.000	17.700.000	20.000.000	-	19.345.720	26.250.000	17.685.000	20.000.000	#DIV/0!	96,73	100,00	99,92	100,00	16.790.000	16.656.144
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000	-	-	-	-	2.090.000	-	-	-	-	69,67	-	-	-	-	600.000	418.000
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.580.000	70.000.000	73.500.000	80.000.000	80.000.000	47.360.000	70.000.000	73.500.000	80.000.000	79.999.300	95,52	100,00	100,00	100,00	100,00	70.616.000	70.171.860
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.250.000	30.000.000	31.500.000	20.300.000	20.000.000	9.899.200	29.925.000	31.500.000	20.300.000	20.000.000	96,58	99,75	100,00	100,00	100,00	22.410.000	22.324.840
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	900.000	6.525.000	36.750.000	19.993.000	-	900.000	6.525.000	36.750.000	19.990.000	-	100,00	100,00	100,00	99,98	-	12.833.600	12.833.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	177.600.000	30.000.000	31.500.000	50.007.000	32.018.000	119.040.000	30.000.000	31.500.000	50.005.000	31.960.000	67,03	100,00	100,00	100,00	99,82	64.225.000	52.501.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	544.902.000	399.750.000	667.500.000	136.425.000	277.982.000	512.406.900	399.250.000	619.087.422	135.884.591	243.881.734	94,04	99,87	92,75	99,60	87,73	405.311.800	382.102.129
11	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Survei Lapangan/ Monitoring Dalam Daerah	-	-	-	59.575.000	-	-	-	-	59.575.000	-	-	-	-	100,00	-	11.915.000	11.915.000
III.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	29.235.500	360.105.000	35.750.000	25.000.000	30.000.000	27.899.000	109.955.000	35.605.000	25.000.000	29.950.500	95,43	30,53	99,59	100,00	99,84	96.018.100	45.681.900
12	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	-	46.640.000	-	-	-	-	46.500.000	-	-	-	-	99,70	-	-	-	9.328.000	9.300.000
13	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	6.215.000	-	-	-	-	6.215.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	1.243.000	1.243.000
14	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	9.067.500	22.260.000	-	-	-	8.000.000	22.260.000	-	-	-	88,23	100,00	-	-	-	6.265.500	6.052.000
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.968.000	15.000.000	15.750.000	-	-	10.699.000	15.000.000	15.605.000	-	-	97,55	100,00	99,08	-	-	8.343.600	8.260.800
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.200.000	19.990.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	9.200.000	19.980.000	20.000.000	25.000.000	29.950.500	100,00	99,95	100,00	100,00	99,84	20.838.000	20.826.100
17	Rehabilitasi Sedang/berat rumah dinas	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
IV.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	48.000.000	-	1.800.000	-	-	48.000.000	-	1.800.000	-	-	100,00	-	100,00	-	9.960.000	9.960.000
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	9.600.000	9.600.000
19	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	100,00	-	360.000	360.000
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000	206.722.000	200.000.000	214.000.000	75.000.000	203.895.077	196.239.780	87.528.506	213.578.300	70.046.900	81,56	94,93	43,76	99,80	93,40	189.144.400	154.257.713
20	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000	176.722.000	140.000.000	104.000.000	-	103.895.077	166.550.780	87.528.506	103.895.077	-	69,26	94,24	62,52	99,90	-	114.144.400	92.373.888
21	Rapat Koordinasi Teknis Dinas Perindagkop dan UKM se Provinsi Papua	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000
22	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - Undangan	-	30.000.000	60.000.000	110.000.000	75.000.000	-	29.689.000	-	109.683.223	70.046.900	-	98,96	-	99,71	93,40	55.000.000	41.883.825
VI.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.000.000	15.000.000	28.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	15.000.000	27.800.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	99,29	100,00	100,00	18.600.000	18.560.000
23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	15.000.000	28.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000	15.000.000	27.800.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	99,29	100,00	100,00	18.600.000	18.560.000
VII.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	600.000.000	225.000.000	-	-	-	591.365.000	126.539.200	-	-	-	98,56	56,24	165.000.000	143.580.840
24	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	51.565.000	-	-	-	-	68,75	15.000.000	10.313.000
25	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	74.974.200	-	-	-	-	99,97	15.000.000	14.994.840
26	Sosialisasi Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	-
27	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja	-	-	-	600.000.000	-	-	-	-	591.365.000	-	-	-	-	98,56	-	120.000.000	118.273.000
VIII.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	67.550.000	-	-	-	-	90,07	15.000.000	13.510.000
28	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	67.550.000	-	-	-	-	90,07	15.000.000	13.510.000
IX.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.199.996	-	-	-	-	98,40	-	10.000.000	9.839.999
29	Penyusunan Kebijakan Standarisasi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.199.996	-	-	-	-	98,40	-	10.000.000	9.839.999
X.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	88.900.000	-	100.000.000	750.000.000	250.000.000	88.900.000	100.000.000	95.165.001	470.009.997	114.421.300	100,00	#DIV/0!	95,17	62,67	45,77	237.780.000	173.699.260
30	Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	-	100.000.000	-	400.000.000	-	-	100.000.000	-	261.587.000	-	-	100,00	-	65,40	-	100.000.000	72.317.400
31	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri	-	50.000.000	-	-	-	-	47.920.000	-	-	-	-	95,84	-	-	-	10.000.000	9.584.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	20.000.000		100.000.000	-	-	20.000.000	-	95.165.001	-	-	100,00	-	95,17	-	-	24.000.000	23.033.000
33	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	6.650.700	-	-	-	-	13,30	10.000.000	1.330.140
34	Fasilitas Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta.	68.900.000	250.000.000	-	350.000.000	200.000.000	68.900.000	-	-	208.422.997	107.770.600	100,00	-	-	59,55	53,89	173.780.000	77.018.719
XI.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	-	50.000.000	-	600.000.000	725.000.000	-	50.000.000	-	473.228.000	652.313.000	-	100,00	-	78,87	89,97	275.000.000	235.108.200
35	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	-	50.000.000	-	100.000.000	650.000.000	-	50.000.000	-	91.038.000	601.351.800	-	100,00	-	91,04	92,52	160.000.000	148.477.960
36	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	-	-	-	500.000.000	75.000.000	-	-	-	382.190.000	50.961.200	-	-	-	76,44	67,95	115.000.000	86.630.240
XII.	Program Penataan Struktur Industri	20.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	20.000.000	187.240.000	193.677.602	195.313.904	-	100,00	93,62	96,84	97,66	-	124.000.000	119.246.301
37	Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	20.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-	20.000.000	187.240.000	193.677.602	195.313.904	-	100,00	93,62	96,84	97,66	-	124.000.000	119.246.301
XIII.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	660.000.000	656.459.500	1.000.000.000	850.000.000	450.000.000	647.137.000	634.840.250	883.325.101	778.512.300	268.106.700	98,05	96,71	88,33	91,59	59,58	723.291.900	642.384.270
38	Koordinasi Peningkatan Hubung Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	-	100.000.000	200.000.000	100.000.000	-	-	99.250.000	129.518.000	73.898.000	-	-	99,25	64,76	73,90	-	80.000.000	60.533.200
39	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	350.000.000	300.000.000	300.000.000	200.000.000	75.000.000	349.491.000	295.640.000	255.080.000	200.000.000	74.999.500	99,85	98,55	85,03	100,00	100,00	245.000.000	235.042.100
40	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	310.000.000	256.459.500	500.000.000	250.000.000	150.000.000	297.646.000	239.950.250	498.727.101	250.000.000	124.054.800	96,01	93,56	99,75	100,00	82,70	293.291.900	282.075.630
41	Pengembangan Kelembagaan Kerja sama Kemitraan	-	-	-	300.000.000	150.000.000	-	-	-	254.614.300	6.640.800	-	-	-	84,87	4,43	90.000.000	52.251.020
42	Operasional dan Pengembangan UML Kemetrologan di Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	62.411.600	-	-	-	-	83,22	15.000.000	12.482.320
XIV.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	920.697.500	4.826.435.000	6.507.038.000	4.374.601.000	14.192.000.000	907.483.000	2.677.370.000	6.492.282.000	4.243.734.000	14.081.961.000	98,56	55,47	99,77	97,01	99,22	6.164.154.300	5.680.566.000
43	Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	17.802.000	-	-	-	-	17,80	-	20.000.000	3.560.400
44	Pengembangan Pasar Daerah	-	3.705.850.000	5.157.038.000	3.174.601.000	13.892.000.000	-	1.111.755.000	5.151.985.000	3.169.570.000	13.782.531.000	-	30,00	99,90	99,84	99,21	5.185.897.800	4.643.168.200
45	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	20.000.000	20.000.000
46	pendampingan perdagangan pasar dan distribusi barang / produk	-	370.585.000	-	-	-	-	370.385.000	-	-	-	-	99,95	-	-	-	74.117.000	74.077.000
47	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	-	-	250.000.000	-	-	-	-	242.942.000	-	-	-	-	97,18	-	-	50.000.000	48.588.400
48	Pengelolaan Pasar Sentral Daerah (Jibama)	500.697.500	650.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	300.000.000	413.625.000	1.095.230.000	1.097.355.000	1.056.362.000	299.430.000	82,61	168,50	99,76	96,03	99,81	730.139.500	792.400.400
49	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	420.000.000	-	-	-	-	493.858.000	-	-	-	-	117,59	-	-	-	-	84.000.000	98.771.600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
XV.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	150.000.000	100.000.000	150.000.000	-	-	150.000.000	99.230.500	101.160.000	-	-	100,00	99,23	67,44	-	-	80.000.000	70.078.100
50	Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	100.000.000	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	83.160.000	-	-	100,00	-	83,16	-	-	40.000.000	36.632.000
51	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	-	-	50.000.000	-	-	-	-	18.000.000	-	-	-	-	36,00	-	-	10.000.000	3.600.000
52	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	50.000.000	100.000.000	-	-	-	50.000.000	99.230.500	-	-	-	100,00	99,23	-	-	-	30.000.000	29.846.100
XVI.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	-	-	-	-	700.000.000	-	-	-	-	606.752.000	-	-	-	-	86,68	140.000.000	121.350.400
53	Penciptaan Wirausaha Baru Khususnya Wirausaha Asli Papua	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	326.000.000	-	-	-	-	81,50	80.000.000	65.200.000
54	Fasilitasi Dukungan Pemodal dan Penjaminan Usaha	-	-	-	-	300.000.000	-	-	-	-	280.752.000	-	-	-	-	93,58	60.000.000	56.150.400
XVII.	Program Pembinaan dan Pendampingan Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	239.876.600	-	-	-	-	95,95	50.000.000	47.975.320
55	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha Mini Mikro, Mikro dan Kecil	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	239.876.600	-	-	-	-	95,95	50.000.000	47.975.320
XVIII.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	7.284.996.000	12.947.144.000	3.251.580.881	2.120.000.000	1.075.000.000	7.262.432.000	12.394.694.250	3.234.131.800	2.006.468.500	1.069.313.000	99,69	95,73	99,46	94,64	99,47	5.335.744.176	5.193.407.910
56	Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	5.676.360.000	7.386.040.000	150.000.000	120.000.000	75.000.000	5.676.360.000	6.994.000.000	139.564.800	23.600.000	73.386.000	100,00	94,69	93,04	19,67	97,85	2.681.480.000	2.581.382.160
57	Pendamping Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	567.636.000	738.604.000	-	-	-	552.838.000	736.475.250	-	-	-	97,39	99,71	-	-	-	261.248.000	257.862.650
58	Peningkatan Pemanfaatan Sumber Energi Kelistrikan	-	1.240.000.000	-	-	-	-	1.233.578.000	-	-	-	-	99,48	-	-	-	248.000.000	246.715.600
59	Peningkatan Jaringan Listrik Kampung	-	-	3.101.580.881	-	-	-	-	3.094.567.000	-	-	-	-	99,77	-	-	620.316.176	618.913.400
60	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sumber Energi Kelistrikan	841.000.000	-	-	2.000.000.000	-	839.479.000	-	-	1.982.868.500	-	99,82	-	-	99,14	-	568.200.000	564.469.500
61	Perluasan Jaringan Listrik	-	-	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	995.927.000	-	-	-	-	99,59	200.000.000	199.185.400
62	Pemetaan Potensi Ketenagalistrikan	200.000.000	-	-	-	-	193.755.000	-	-	-	-	96,88	-	-	-	-	40.000.000	38.751.000
63	Kegiatan Pemeliharaan Pembangkit Jaringan dan Instalasi	-	3.582.500.000	-	-	-	-	3.430.641.000	-	-	-	-	95,76	-	-	-	716.500.000	686.128.200
XIX.	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	-	-	400.000.000	350.000.000	-	-	-	355.534.400	306.347.998	-	-	-	88,88	87,53	-	150.000.000	132.376.480
64	Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Pertambangan Bahan Galian C	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	76.539.000	80.544.000	-	-	-	76,54	80,54	-	40.000.000	31.416.600
65	Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Galian C	-	-	150.000.000	150.000.000	-	-	-	146.723.400	130.322.000	-	-	-	97,82	86,88	-	60.000.000	55.409.080
66	Inventarisasi Potensi Pertambangan	-	-	150.000.000	100.000.000	-	-	-	132.272.000	95.481.998	-	-	-	88,18	95,48	-	50.000.000	45.550.800
	JUMLAH APBD	10.299.316.500	20.085.140.500	16.396.763.794	10.594.601.000	18.594.000.000	10.098.679.884	17.185.522.500	15.762.019.115	9.810.647.586	17.832.927.234	98,05	85,56	96,13	92,60	95,91	15.193.964.359	14.137.959.264

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya antara lain :

1. Optimalisasi pengembangan usaha bidang industri dan perdagangan yang berkesinambungan guna meningkatkan kualitas dan daya saing;
2. Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk mendukung sektor-sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dalam mengembangkan sentra industri kecil pada kawasan perdesaan/kampung harus berpedoman KLHS dan RTRW.
3. Masih banyaknya peredaran barang kemasan produk makanan dan minuman yang telah kedaluarsa;
4. Masih rendahnya daya saing serta manajemen pengelolaan usaha;

Adapun peluang pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah :

1. Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan untuk industri dan perdagangan;
2. Arah kebijakan serta program kegiatan K/L yang kondusif dan dapat disinergiskan dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, BUMN maupun seluruh stakeholder;
4. Terbukanya pasar produk kerajinan, kesempatan promosi, dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya adalah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perindustrian.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
-----	---

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya mengidentifikasi masalah berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan karena masih rendahnya kontribusi sektor ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan yaitu :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (usia kerja banyak yang menganggur);
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kerja yang dimiliki oleh pencari kerja;
3. Kurangnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan bagi pekerja / buruh yang bekerja;
4. Sangat terbatasnya sarana pekerjaan yang tersedia;
5. Kurangnya inovasi dari para wirausaha IKM sector Industri Pengolahan;
6. Kemampuan IKM dalam berinovasi, tampilan produk yang kurang menarik;
7. Masih rendahnya produktivitas sektor industri dan pemasaran produk olahan;
8. SDM IKM yang belum berjiwa enterpreneur sehingga tidak memiliki jiwa kemandirian;
9. Usaha Mikro dan Kecil yang masih terkendala terhadap sarana dan prasarana usaha yang representatif;
10. Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang penerapan tertib ukur (UTTP);
11. Sarana dan prasarana fasilitas pasar banyak yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Kondisi klasik lain yang dihadapi adalah terbatasnya akses pelaku usaha bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan kepada sumberdaya produktif terutama permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal pendanaan modal usaha yang dimiliki sangat terbatas, tingkat pendapatan rendah, sedangkan aset jaminan dan administrasi belum seluruhnya dapat memenuhi persyaratan perbankan. Adapun berkaitan dengan akses teknologi, usaha dijalankan dengan menerapkan teknologi yang masih sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Kondisi ini berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk industri dan perdagangan di Kabupaten Jayawijaya.

Pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha. Kondisi ini didukung oleh adanya minat investor di bidang industri dan perdagangan yang cukup tinggi. Tentunya keselarasan program dan kerjasama lintas sektor sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya industri dan perdagangan di Kabupaten Jayawijaya.

Rendahnya daya saing produk semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar. Di samping itu, dalam upaya pengembangan pasar masih menghadapi permasalahan yang sangat signifikan. Pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional masih memerlukan perhatian khusus dan segera ditindak lanjuti. Identifikasi permasalahan didasarkan seperti tabel berikut :

Tabel T-B. 35 :
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tingginya angka pengangguran	tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pengangguran
2.	Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja OAP	Minimnya sarana dan prasarana pelatihan, instruktur SDM pengelola pelatihan, sehingga berpengaruh pada proses kapasitas dan kualitas pelatihan	Kurangnya instruktur / pendamping tenaga kerja OAP
3.	Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Tidak seimbangnya penyelesaian kasus perselisihan dengan jumlah perusahaan yang bermasalah	Tidak ada tenaga mediator hubungan industrial
4.	Masih rendahnya daya saing, inovasi dan kualitas produk unggulan lokal	Rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan pelaku industri	Kualitas SDM industri IKM yang masih kurang
5.	Belum optimalnya jaringan pemasaran	Kurangnya akses pasar dan jaringan pemasaran	Masih kurang kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga
6.	Belum meratanya pembangunan sarana pasar	Belum adanya dukungan tempat pemasaran produk-produk unggulan potensial	Kurang meratanya penyediaan sarana pasar rakyat di tingkat Distrik
7.	Belum meratanya jaringan listrik di tingkat distrik dan kampung	Rendahnya akses masyarakat terhadap listrik rumah tangga	Kurangnya jaringan listrik rumah tangga

3.2 TELAHAAN VISI DAN MISI RPJM DAERAH 2018 – 2023

Pembangunan Kabupaten Jayawijaya dijiwai filosofi "YOGOTAK HUBULUK MOTOK HANOROGO" yang memiliki arti "Hari Esok Harus Lebih Baik dari Hari Ini" menjadi pedoman bagi daerah dalam menentukan visi, misi, dan arah pembangunan, sejalan dengan visi Provinsi Papua yaitu: "PAPUA BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA".

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Jayawijaya, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 :

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA "

Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi Kabupaten Jayawijaya mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional, nasional dan internasional. Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya (keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal, ditunjukkan dengan: 1 perilaku masyarakat yang ramah dan sopan, 2. Perilaku hidup bersih, 3. Budaya jujur, tertib dan disiplin, 4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah, 5. Arsitektur dan ornamen bangunan berciri khas lokal. Dengan terwujudnya Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.

Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Jayawijaya dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Jayawijaya yang tumbuh dan berkembang secara ekonomi dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan yang mampu mengembangkan sistem kelembagaan politik yang demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang tinggi.

Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Jayawijaya yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Jayawijaya yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, susasana kehidupan yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018–2023, ditetapkan Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis dan damai dengan memperhatikan hak-hak dasar orang asli papua (OAP);

5. Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong sektor jadi dan pariwisata secara berkelanjutan.

Seiring dengan terwujudnya Visi dalam Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya khususnya berkaitan dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, misi ketiga berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya. Penjelasan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Dengan meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif yang menjadi penggerak dan penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi bidang pertanian dalam arti luas, industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, serta investasi yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Peran pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dengan meningkatkan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain: kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai, dukungan sarana prasarana yang terbatas, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga/instansi terkait.

Adapun faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah antara lain adalah: komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan, tersedianya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang kondusif, serta struktur kelembagaan sebagai dinas tersendiri antara tenagakerja dan perindustrian-perdagangan.

3.3	TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM PROVINSI PAPUA
-----	---

Pembangunan bidang tenaga kerja, industri dan perdagangan serta energy dan sumber daya mineral menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak. Untuk itu program-program pembangunan pusat dan daerah perlu disinergiskan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Kabupaten ini pun dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga terkait meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya.

Kementrian Tenaga Kerja dalam Renstra Kementrian Tenaga Kerja Tahun 2015-2019 dengan Visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya pencapaian visi tersebut diimplementasikan melalui 7(tujuh) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime dan mencerminkan keprinadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri berbasis aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tertinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritime yang mandiri maju kuat dan berbasis kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pernyataan misi tersebut, dapat disimpulkan misi yang berkaitan dimana pencapaiannya dapat didukung oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, yaitu pada misi ke 5 yaitu : "Mewujudkan bangsa yang berdaya saing". Adapun sasaran strategis Kementrian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut ;
 - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja;
 - Meningkatnya produktifitas tenaga kerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
- c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan, dengan indicator kinerja sasaran strategis;
 - Meningkatnya perusahaan yang membentuk perjanjian kerja bersama (PKB);
 - Menurunnya perselisihan hubungan industrial (HI);
 - Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - Meningkatnya lembaga kerjasama (LKS) bipartite yang berfungsi.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
 - Menurunnya pelanggaran hokum di bidang hokum ketenagakerjaan;
 - Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.
- e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indicator kinerja sasaran strategis Rating Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis peningkatan kinerja akuntabilitas kementerian;
- g. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

Kementerian Perindustrian dalam Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015-2019 merumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Industri, berdasar perspektif pemangku kepentingan sasaran tersebut meliputi :

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya Penguasaan Pasar Dalam dan Luar Negeri.
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri.
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi.
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
7. Menguatnya struktur industri.

Sasaran strategis dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 antara lain:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Meningkatnya pengamanan perdagangan dan kebijakan nasional;
3. Meningkatnya deversifikasi pasar dan produk ekspor;
4. Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
5. Meningkatnya promosi citra produk ekspor (Nation branding);
6. Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor;
7. Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
8. Meningkatnya pengelolaan perdagangan LN di perbatasan;
9. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha di bidang Dalam dan luar negeri;
10. Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan;
11. Meningkatnya konektivitas distribusi dan logistik nasional;
12. Meningkatnya konsumsi rumah tangga nasional terhadap produk dalam negeri dan/atau menurunnya impor barang konsumsi;
13. Meningkatnya pemanfaatan pasar berjangka komoditi, SRG, dan pasar lelang;
14. Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah;
15. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
16. Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan;
17. Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu, tertib ukur dan pengawasan barang/jasa;

18. Meningkatnya pelayanan dan kemudahan berusaha;
19. Meningkatnya dukungan kinerja layanan publik;
20. Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan;
21. Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih;
22. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal;
23. Terwujudnya sistem informasi perdagangan yang terintegrasi;
24. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi berbasis kajian.

Sasaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran, dan pengembangan perindustrian dan perdagangan di Papua. Dalam jangka panjang IKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.

Meningkatnya usaha ekonomi produktif, meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Papua, meningkatnya perlindungan konsumen, serta meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Papua merupakan sebagian dari sasaran tersebut.

Ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya antara lain :

1. Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,
2. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Tenaga Kerja
3. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan kluster industri prioritas dapat memacu pengembangan sentra industri potensial di Kabupaten Jayawijaya pada industri-industri terkait.
4. Kebijakan dan strategi operasional Kementerian Perindustrian untuk menumbuhkan Kompetensi Inti Industri Daerah mendorong pengembangan produk industri kerajinan anyaman sebagai Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Jayawijaya, selain produk unggulan lainnya.
5. Arah kebijakan perdagangan luar negeri Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekspor nonmigas dengan fokus prioritas kegiatan untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor; dan arah kebijakan pembangunan perdagangan dalam negeri untuk meningkatkan penataan sistem distribusi nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha, dan daya saing produk domestik; merupakan kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) bagi pembangunan bidang perdagangan di Kabupaten Jayawijaya.
6. Program-program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua yang selaras dengan program/ kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya memberi peluang sinergisitas pembangunan bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan yang lebih optimal.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya ditinjau dari telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi Papua tersebut antara lain:

1. Keterbatasan peluan kerja bagi Orang Asli Papua.
2. Keterbatasan koordinasi lintas sektor yang masih harus ditingkatkan sebagai prasyarat keberhasilan dan kelanjutan program kegiatan yang terpadu.
3. Belum optimalnya pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan tumpang tindihnya beberapa kebijakan antar daerah serta antar daerah dan pusat maupun ego sektoral, sehingga mengakibatkan beberapa program sektor tenaga kerja, industri dan perdagangan kurang berjalan secara optimal.
4. Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana kemetrolagian di daerah yang belum siap untuk melaksanakan program peningkatan tertib ukur untuk mendukung pengembangan dan penguatan perdagangan dalam negeri.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Papua, terdapat faktor pendorong dari pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya antara lain sebagai berikut :

1. Komitmen dan tekad yang kuat dalam pemberdayaan tenaga kerja, industri, perdagangan.
2. Globalisasi ekonomi serta pesatnya kerjasama ekonomi antar negara sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah.
3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perluasan akses pasar dan jejaring kemitraan usaha.

3.4	TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
-----	--

Perencanaan tata ruang wilayah yang berlandaskan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan menjaga tekanan ekseternal dan internal yang mempengaruhi arah perkembangan Jayawijaya yang semakin terkendali. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang meliputi :

1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;

4. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budidaya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya antara lain meliputi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan memanfaatkan potensi pertambangan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan; pengembangan kawasan peruntukan industri yang lebih berorientasi industri yang mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dengan mengembangkan sentra industri kecil, mengembangkan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan industri menengah; serta pengembangan dan pengoptimalan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah.

Kawasan peruntukan industri khususnya adalah kawasan sentra industri kecil yang terletak di seluruh distrik serta kawasan industri menengah yang meliputi: kawasan peruntukan industri Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah, yang terkait langsung dengan pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya meliputi mengembangkan sistem perkotaan dengan menjadikan Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) sebagai pusat distribusi barang regional, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) sebagai pusat pengumpul lokal, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai sentra produksi berdasarkan kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam sistem pelayanan wilayah sebagai satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional; mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Permukiman (PPP) sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata; serta memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis.

Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi : menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi daerah, keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dan aspek pelestarian lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap kawasan disekitarnya menuju terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas; menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan

konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah; menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung; serta menetapkan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor industri dan perdagangan belum sepenuhnya dilakukan.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya ditinjau dari telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut adalah adanya regulasi untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan khususnya wilayah kars serta adanya strategi pengembangan kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, serta kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Selain itu pengembangan pasar dan pengelolaan pasar guna meningkatnya perekonomian masyarakat Kabupaten Jayawijaya.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Penempatan Tenaga Kerja pada pekerjaan yang layak di sektor informal.
2. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
3. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
4. Sarana dan prasarana pasar tradisional yang belum memadai;
5. semaraknya berdirinya toko-toko modern;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
7. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
8. Peningkatan ekspor dengan optimalisasi akses pasar;
9. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal;
10. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
11. Peningkatan perlindungan konsumen;
12. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;

13. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan;
14. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan.
15. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
16. Peningkatan perlindungan konsumen;
17. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
18. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan;
19. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
-----	--

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor perindustrian dan perdagangan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun. Bertitik tolak dengan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat;
2. Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dari suatu tujuan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dalam rumusan yang lebih terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam perumusan sasaran dirancang pula indikator sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilatani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Pengertian yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahun secara berkesinambungan sejalan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran untuk mengukur tujuan pertama merupakan perspektif pembelajaran organisasi, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan kedua merupakan perspektif pemangku kepentingan. Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada table T.C. 25 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T-C.25 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	32,50	32,85	32,80	32,95	33,35
			Persentase tenaga kerja hasil pelatihan yang Mandiri/ dan Bekerja	%	0,60	0,75	0,80	0,85	0,90
			Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54
2.		Menurunnya kasus Perselisihan Tenaga Kerja dan Permasalahannya yang ditindaklanjuti	Persentase penyelesaian kasus perselisihan tenaga kerja	%	0,60	0,70	0,80	0,90	0,100
3.	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi produktif	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)	%	11,08	12,75	14,42	16,89	17,76
			Nilai Ekspor bersih Perdagangan	Rp	2.521.198.580,58	2.584.228.550,55	2.648.834.260,26	2.715.055.110,11	2.782.931.480,48
			Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	%	4,15	4,25	4,30	4,35	4,43
			Persentase laju pertumbuhan sektor Industri	%	1,83	1,86	1,92	1,96	2,01
4.		Meningkatnya kualitas tata kelola Keuangan dan Kinerja Dinas NAKERINDAG.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Dinas NAKERINDAG.		0	0	0	0	0
			Predikat Evaluasi SAKIP Dinas NAKERINDAG.	Huruf	C	B	B	A	A

Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 tersebut diatas dapat menunjukkan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Dinas Nakerindag. Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor perindustrian dan perdagangan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk mendorong Industri Kecil Menengah dan Perdagangan yang memiliki nilai ekspor dan bernilai tambah tinggi secara progresif, Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran, Peningkatan daya saing melalui pengembangan industri kompetitif, dapat memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan industri dan potensi yang unggul, dan Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha industri dan perdagangan. Dalam perspektif pembelajaran organisasi strategi pembangunan perindustrian dan perdagangan adalah Peningkatan efektifitas perencanaan dan koordinasi antar lembaga, Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan Perangkat Daerah, dan Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik. Alternatif strategi yang dipilih selanjutnya diuraikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 5.1a :
Penentuan Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Strategi pada Dinas NAKERINDAG.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tenaga Kerja Hasil Pelatihan yang Mandiri / dan Bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan khususnya Orang Asli Papua (OAP)
2.	Menurunnya Kasus Perselisihan Tenaga Kerja dan Perusahaan yang Ditindaklanjuti	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Tenaga Kerja	
3.	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi produktif	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Nilai Ekspor bersih Perdagangan Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) Laju Pertumbuhan Sektor Industri IKM	Pendampingan kepada Industri Kecil Menengah local
4.		Anggaran yang menjadi hasil temuan BPK pada Dinas Nakerindag. Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Nakerindag.	

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Keterkaitan antara sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.2a:
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

No	Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
1.	"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera,	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan.	Meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatnya akses kesempatan kerja bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan khususnya Orang Asli Papua (OAP)	Peningkatan kemampuan dan kualitas kerja yang sesuai dengan keunggulan daerah
2.	Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya"		Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	Meningkatnya daya saing sektor ekonomi produktif	Pendapangan kepada industri kecil menengah local	Menjamin adanya akses pasar hasil produksi masyarakat Pembinaan pada Industri kecil dan menengah local

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini sbb :

Tabel 6.1a :
Program, Kegiatan, dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023

Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan	Anggaran	Keterangan
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
X XX 01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.919.427	DAU
X XX 01.1.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	DAU
X XX 01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	50.000.000	DAU
X XX 01.1.03	Administrasi Umum		
X XX 0.1.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	27.750.000	DAU
X XX 0.1.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	35.500.000	DBH Provisi
X XX 0.1.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	493.043.400	DAU
X XX 0.1.1.03.09	Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	175.750.000	DAU
X XX 0.1.1.03.10	Alat Tulis Kantor (ATK)	500.500.000	DAU
X XX 0.1.1.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	283.020.000	DAU
X XX 0.1.1.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1.465.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.18	Sosialisasi/Penyuluhan/Survei Lapangan/Monitoring Dalam Daerah	338.732.260	DAU
X XX 0.1.1.03.21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.29	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	1.000.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	286.546.000	DAU
X XX 0.1.1.03.35	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	125.000.000	DAU
X XX 0.1.1.03.36	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	50.000.000	DAU
X XX 0.1.1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
X XX 0.1.1.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	100.000.000	DAU
X XX 0.1.1.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	100.000.000	DAU
X XX 0.1.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	450.000.000	DAU
X XX 0.1.1.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	DAU
X XX 0.1.1.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Udangan	300.000.000	DAU

2	07	02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)			
2	07	02	1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	800.000.000	OTSUS
2	07	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	800.000.000	OTSUS
2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	1.01	Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi			
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	2.550.000.000	OTSUS
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1.800.000.000	OTSUS
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1.000.000.000	OTSUS
2	07	03	2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	500.000.000	OTSUS
2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	800.000.000	OTSUS
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1.000.000.000	OTSUS
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	500.000.000	PAD
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	500.000.000	PAD
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	600.000.000	PAD
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.000.000.000	PAD
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.000.000.000	PAD
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	PAD
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN			
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	250.000.000	OTSUS
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	2.050.000.000	OTSUS
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	450.000.000	OTSUS
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.100.000.000	OTSUS
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			
3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah			
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	150.000.000	OTSUS
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	160.000.000	OTSUS
3	31	04	2.01	01	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	22.817.796.000	DAK
3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	150.000.000	PAD	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	225.000.000	PAD
3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	139.441.176.000	DAK
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.400.000.000	PAD
3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	500.000.000	PAD
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.500.000.000	OTSUS
3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten /Kota			
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		

3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota		
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional		
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal		
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		
3	30	06	2.01		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang		
3	30	06	2.01	02	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal		
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal		
3	30	07			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		

6.2	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
-----	---

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya periode tahun 2018 -2023, dapat dilihat pada table T.C. 27 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel T.C. 27 :
 RENCAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN JAYAWIJAYA

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG-JAWAB	LOKASI			
						TAHUN 1 (2019)		TAHUN 2 (2020)		TAHUN 3 (2021)		TAHUN 4 (2022)		TAHUN 5 (2023)				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	(15)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Prima Administrasi dan Kepegawaian	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Prima Administrasi Efektif, Efisien dan Kepegawaian yang Akuntabel		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik																
			Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1.160 Surat			1.320	6.000.000	1.381	6.750.000	1.450	7.500.000	1.450	7.500.000	5.601	27.750.000	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar	12 Bulan	12	20.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	60	220.000.000	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	12 Bulan	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	50.000.000	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar (Roda 4:2, Roda 2:6)	6 Unit	6	6.500.000	6	6.500.000	6	7.500.000	6	7.500.000	6	7.500.000	30	35.500.000	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang terfasilitasi	3 Orang TK	3	104.243.400	3	97.200.000	3	97.200.000	3	97.200.000	3	97.200.000	15	493.043.400	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	18 Unit	18	35.000.000	18	35.000.000	19	35.250.000	19	35.250.000	19	35.250.000	93	175.750.000	Sekretariat	Wame na	
			Penyedia Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	80 Jenis	80	79.990.000	80	79.990.000	90	85.000.000	90	85.000.000	90	85.000.000	430	414.980.000	Sekretariat	Wame na	
		Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12 Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	60	135.000.000	Sekretariat	Wame na		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Barang Kantor	Jumlah tenaga pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik yang terfasilitasi	12 Bulan	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	60	100.000.000	Sekretariat	Wame na		
		Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta perlengkapan kerja kantor yang tersedia	12 Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	125.000.000	Sekretariat	Wame na		
		Penyediaa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar dan pengadaan buku penunjang kerja yang terbayar	12 Bulan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	60	75.000.000	Sekretariat	Wame na		
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang terfasilitasi	12 Bulan	12	51.510.000	12	51.510.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	283.020.000	Sekretariat	Wame na		
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi ke luar daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	12	265.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	60	1.465.000.000	Sekretariat	Wame na		
		Sosialisasi /Penyuluhan/Survey Lapangan / Monitoring Dalam Daerah	Jumlah frekwensi sosialisasi/ penyuluhan/survey lapangan dan monitoring dalam daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	12	67.366.130	12	67.366.130	12	68.000.000	12	68.000.000	12	68.000.000	60	338.732.260	Sekretariat	Wame na		

			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	2 Unit (roda 2)	-	-	-	-	5	500.000.000	5	500.000.000	-	-	10	1.000.000.000	Sekretariat	Wame na
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi	10 Unit	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	10	100.000.000	Sekretariat	Wame na
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terfasilitasi	1 Unit	-	-	-	-	1	750.000.000	1	250.000.000	-	-	2	1.000.000.000	Sekretariat	Wame na
			Pemeliharaan Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional yang dirawat	12 Bulan	12	53.498.000	12	53.498.000	12	59.550.000	12	60.000.000	12	60.000.000	60	286.546.000	Sekretariat	Wame na
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor yang dirawat	12 Bulan	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	60	125.000.000	Sekretariat	Wame na
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan formal yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	31	100.000.000	32	100.000.000	35	100.000.000	98	300.000.000	Sekretariat	Wame na
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	75	300.000.000	Sekretariat	Wame na
			Kursus-Kursus Teknis	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti kursus-kursus teknis yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	25	100.000.000	25	100.000.000	25	100.000.000	75	300.000.000	Sekretariat	Wame na
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP dan Realisasi Keuangan yang terfasilitasi	12 Bulan	12	9.975.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	60	49.975.000	Sekretariat	Wame na
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun yang terfasilitasi	12 Bulan	-	-	-	-	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	36	19.500.000	Sekretariat	Wame na
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA																			
Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Orang Asli Papua (OAP)	Pengangguran Terbuka	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Tenaga Kerja OAP yang Tersertifikasi Kompetensi															
		2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi																
		2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Orang Asli Papua yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	30 Orang	60 Orang	#####	40 Orang	500.000.000	40 Orang	500.000.000	40 Orang	500.000.000	40 Orang	500.000.000	220 Orang	2.550.000.000		

		2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Instruktur dan Lembaga Pelatihan Kerja yang Tersedia	0	6 Orang	600.000.000	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	3 Orang	300.000.000	18 Orang	1.800.000.000			
		2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja																
		2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Yang Terakreditasi	2 LPKS	2 LPKS	200.000.000	2 LPKS	200.000.000	2 LPKS	200.000.000	2 LPKS	200.000.000	2 LPKS	200.000.000	10 LPKS	1.000.000.000			
Meningkatkan Penempatan Tenaga Kerja Untuk Mengisi dan Memperluas Kesempatan Kerja	Angkatan Kerja	2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Di Tempatkan di Sektor Formal dan Informal																
		2.07.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Sistem Antar Kerja																
		2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Pelayanan Antar Kerja	400 Orang	100 Orang	100.000.000	150 Orang	150.000.000	200 Orang	200.000.000	300 Orang	300.000.000	350 Orang	350.000.000	1.100 Orang	1.100.000.000			
		2.07.04.2.01.04	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencaker Yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	20 Orang	100.000.000	25 Orang	150.000.000	30 Orang	200.000.000	35 Orang	250.000.000	40 Orang	300.000.000	150 Orang	1.000.000.000			
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Informasi Pasar Kerja																
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Layanan Informasi Pasar Kerja Online Yang Tersedia	4 Unit	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	20 Unit	1.000.000.000			
		2.07.04.2.03.03	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Bursa Kerja Yang Tersedia	6 Bursa Kerja	6 Bursa Kerja	30.000.000	10 Bursa Kerja	100.000.000	15 Bursa Kerja	150.000.000	20 Bursa Kerja	200.000.000	25 Bursa Kerja	250.000.000	76 Bursa Kerja	730.000.000			
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Mendapatkan Perpanjangan IMTA																
		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA)	3 Orang TKA	5 Orang TKA	50.000.000	5 Orang TKA	50.000.000	5 Orang TKA	50.000.000	5 Orang TKA	50.000.000	5 Orang TKA	50.000.000	25 Orang TKA	250.000.000			
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA																				
Mewujudkan Hubungan Industrial Yang Harmonis Serta Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Pelaku Usaha dan Pekerja	2.07.05	Program Hubungan Industrial	Tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis Antara Pekerja dan Pengusaha																
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang Dilaporkan																
		2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	1 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	25 Dokumen	500.000.000			


		2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang Terdaftar	1 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	100.000.000	25 Dokumen	500.000.000		
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan Melalui Tripartit dan Bipartit															
		2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pencegahan Kasus Hubungan Industrial Di Perusahaan	5 Perusahaan	10 Perusahaan	200.000.000	10 Perusahaan	200.000.000	10 Perusahaan	200.000.000	10 Perusahaan	200.000.000	10 Perusahaan	200.000.000	50 Perusahaan	1.000.000.000		
		2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat / Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	5 Kasus	10 Kasus	200.000.000	10 Kasus	200.000.000	10 Kasus	200.000.000	10 Kasus	200.000.000	10 Kasus	200.000.000	50 Kasus	1.000.000.000		
		2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)																
		2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	0	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	10 Dokumen			
		2.07.05.1.03.04	Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)		1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	10 Dokumen			
BIDANG PERINDUSTRIAN																			
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas Ekonomi	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pengetahuan dan Jumlah Produksi Industri															
		3.31.02.2.01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengembangan Industri																
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri	Tersusunnya satu dokumen RPIK Kabupaten Jayawijaya						1 Dokumen	250.000.000					1 Dokumen	250.000.000		
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri	Jumlah 26 industri mikro, kecil dan menengah yang mengikuti pameran dekranasda	20 IKM yang telah mengikuti pameran dekranasda	6 IKM	300.000.000	5 IKM	250.000.000	5 IKM	500.000.000	5 IKM	500.000.000	5 IKM	500.000.000	26 IKM	2.050.000.000		

		3.31.02.2.01.04	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah kerjasama bidang Industri	0				8 Kegiatan Koordinasi	150.000.000	8 Kegiatan Koordinasi	150.000.000	8 Kegiatan Koordinasi	150.000.000	16 Kegiatan Koordinasi	450.000.000		
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah 300 Pelaku usaha industri yang mengikuti sosialisasi dan 35 pelaku usaha bersertifikasi	40 Pelaku Usaha Industri	5 Pelaku Usaha Industri	100.000.000	150 Pelaku Usaha Industri	200.000.000	60 Pelaku Usaha Industri	60 Pelaku Usaha Industri	600.000.000	60 Pelaku Usaha Industri	600.000.000	335 Pelaku Usaha Industri	2.100.000.000		
		3.31.03	Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Ijin Usaha Industri yang terdata														
		3.31.03.2.01	Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI Menengah															
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan (IUI) kewenangan Kabupaten/kota dalam memenuhi ketentuan Perizinan	Jumlah IKM yang memiliki Perizinan IUI	2 IUI Menengah 10 IUI Kecil				100 IKM	50.000.000	100 IKM	50.000.000	100 IKM	50.000.000	300 IKM	150.000.000		
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi Industri kabupaten yang dapat diakses														
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota															
		3.31.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis data sistem informasi industri nasional (SIINAS)	Penyediaan data informasi industri					1 Website Industri	100.000.000	1 Website Industri	30.000.000	1 Website Industri	30.000.000	1 Website	160.000.000		
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi dan Publikasi data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah 381 Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah terampil dilatih dan dibantu peralatan penunjang produksi	46 Pelaku Usaha Industri	56 Pelaku Usaha Industri	2.250.000.000	43 Pelaku Usaha Industri	1.467.796.000	125 Pelaku Usaha Industri	115 Pelaku Usaha Industri	8.300.000.000	40 Pelaku Usaha Industri	400.000.000	381 Pelaku Usaha Industri	22.817.796.000		
BIDANG PERDAGANGAN																		
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing serta mengurangi disparitas Ekonomi	Meningkatnya perekonomian pada sektor ekonomi produktif	3.30.02.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan															
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi TDG yang dikeluarkan	0	0	0	0	0	20 rekomen dasi	20 rekomen dasi	50.000.000	20 rekomen dasi	50.000.000	40 rekomendasi	150.000.000		
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) Maupun produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Pengawasan Baran Berbahaya dan Pelabelan bahan berbahaya	0	0	0	0	0	2 kali Pengawasan dalam 1 tahun	2 kali Pengawasan dalam 1 tahun	75.000.000	2 kali Pengawasan dalam 1 tahun	75.000.000	6 kali Pengawasan dalam 3 tahun	225.000.000		
		3.30.03.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															

		3.30.03.2.01	Pembangunan Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar dan Saranan Perasaranan pasar yang di Bangun	1 Pasar dan SarananPerasana pasar	25 Unit Ruko & 8 Pintu Mck	9.641.176.000	3 Unit Ruko	1.200.000.000	80 Unit Ruko,Pos Ukur,Mck & 11 Los Pasar dan 2 paket	83.600.000.000	40 Unit Ruko,3 Los Pasar dan 1 Gedung Metrologi	25.000.000.000	40 Unit Ruko dan 3 Paket	20.000.000.000	188 Unit Ruko,14 Los, 5 paket dan 1 gedung kemetrolgian	139.441.176.000		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja	Jumlah Pasar yang terkelolah	Pasar Jibama,Potikelek,Safridarwin,si nakma dan Woma	4 Pasar	300.000.000	5 Pasar	400.000.000	5 Pasar	400.000.000	5 Pasar	400.000.000	5 Pasar	400.000.000		2.300.000.000		
		3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan dan Barang Penting																
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan dan Baran Penting di tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah Laporan Ketersedian Bapok dan Bapting ditingkat agen dan Pasar rakyat	Kabupaten Jayawijaya	1 Dokumen Laporan	100.000.000	1 Dokemen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 kali Koordinasi	30.000.000	5 kali Koordinasi	50.000.000	13 Kali Koordinasi	380.000.000		
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Bapok dan Baran Penting di tingkat daerah kabupaten kota	Jumlah Laporan hasil pengendalian Harga dan Stok BAPOK dan BAPTING di Pasar	Kabupaten Jayawijaya	0	0	0	0	4 Dokumen Laporan Pasr Mura	1.200.000.000	6 Dokumen Laporan Kegiatan Pasar Mura	1.500.000.000	10 Dokumen Laporan Pasar Mura	2.000.000.000	20 Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pasar Mura	4.700.000.000		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi tingkat daerah kab-kota	Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa	Kabupaten Jayawijaya	0	0	0	0	2 Laporan Pengawasan	100.000.000	4 Laporan Pengawasan	120.000.000	6 Laporan Pengawasan	150.000.000	12 Laporan Pengawasan	370.000.000		
		3.30.05	Progeram Pengembangan Ekspor																
		3.30.05.2.01	Penyelenggara Promosi dan Misi dagan bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 daerah kab-kota	Jumlah Promosi Ungulan produk lokal Daerah	4 Jenis Produk Ungulan: Kopi,Buah Mera,Madu dan Sayur Mayur	0	0	0	0	4 Klmpk. Jenis Produk Ungulan; Kopi, Buah Merah, Madu dan Sayur Mayur	100.000.000	6 Klmpk. Jenis Produk Ungulan; Kopi, Buah Merah, Madu dan Sayur Mayur	150.000.000	10 Klmpk. Jenis Produk Ungulan; Kopi, Buah Merah, Madu dan Sayur Mayur	180.000.000	20 Klmpk. Jenis Produk Ungulan; Kopi, Buah Merah, Madu dan Sayur Mayur	430.000.000		
		3.30.06	Program Sandarisasi dan Perlindungan Konsumen																
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan																
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang ditera	457 AlatUTTP yang ditera	640 Alat UTTP yang ditera	50.000.000	800 Alat UTTP yang ditera	75.000.000	900 Alat UTTP yang ditera	100.000.000	1000 Alat UTTP yang ditera	150.000.000	1100 Alat UTTP yang ditera	150.000.000	1.700 Alat yang diter	525.000.000		
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan / Peyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan Alat Kemetrolgian dan Sosialisasi tentang Penggunaan alat UTTP yang benar	22 Alat Literan basa	44 Alat Literan Basa	0			2 kali Pengawasan dan 4 Kali sosialisasi Penggunaan UTTP	150.000.000	2 kali Pengawasan dan 4 Kali sosialisasi Penggunaan UTTP	175.000.000	2 kali Pengawasan dan 4 Kali sosialisasi Penggunaan UTTP	175.000.000	6 kali Pengawasan UTTP & 12 Kali Sosialisasi	500.000.000		

		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah SDM Kemetrolgian yang di Diklatkan	2 Orang Penera dan PPN-PK	0	0	0	0	2 Orang Diklat PPNS-Kemetrolgian & Reparatr	70.000.000	2 Kali Diklat Teknis	50.000.000	4 kali Diklat Teknis	70.000.000	4 Orang	190.000.000		
		3.30.7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																
		3.30.7.2.01.	Pelaksanaan Promosi,Pameran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																
		3.30.7.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri tingkat kabupaten	Jumlah promosi produl lokal keluar daerah dan dalam daerah	4 Jenis Produk Lokal. Kopi,Madu, Bua Mera & Sayur Mayur	4 Jenis Produk Lokal. Kopi,Madu, Bua Mera & Sayur Mayur	0	0	0	2 Kali Promosi Produk lokal	100.000.000	2 Kali Promosi Produk lokal	150.000.000	2 Kali Promosi Produk lokal	200.000.000	6 Kali Promosi Produk Lokal			
		3.30.7.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Jumlah pemasaran kepada Pengusaha dan Perusahaan mitra kerja	5 Jenis Produk Lokal. Kopi,Madu, Bua Mera,Sayur Mayur & Buah buahan	5 Jenis Produk Lokal. Kopi,Madu, Bua Mera,Sayur Mayur & Buah buahan	0	0	0	5 Mitra Kerja Perusahaan dan Rumah Makan	100.000.000	10 Mitra Kerja Perusahaan dan Rumah Makan	150.000.000	15 Mitra Kerja Perusahaan dan Rumah Makan	250.000.000	15 Mitra Kerja Perusahaan dan Rumah Makan	500.000.000		

Wamena, 04 April 2020
 Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN JAYAWIJAYA



Dr. LUKAS WAIKA KOSSAY, SE, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 196706161996101002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja PD merupakan penjabaran dari indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T.C. 28 sebagai berikut :

Tabel T.C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		32,50	32,85	32,80	32,95	33,35	33,35
2.	Persentase Tenaga Kerja Hasil Pelatihan yang mandiri/ dan bekerja		0,50	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3..	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54
4.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan tenaga kerja		0,60	0,70	0,80	0,90	0,100	0,100
5.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PRDB (ADHB)		11,08	12,75	14,42	16,89	17,76	17,76
6.	Ekspor Bersih Perdagangan		2.521.198,58	2.584.228,55	2.648.834,26	2.715.055,11	2.782.931,48	2.782.931,48
7.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)		4,15	4,25	4,30	4,35	4,43	4,43
8.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri		1,83	1,86	1,92	1,96	2,01	2,01
9.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Nakerindag.	0	0	0	0	0	0	0
10.	Predikat Evaluasi SAKIP pada Dinas Nakerindag.	D	C	B	B	A	A	A

Untuk lebih jelasnya cara mencapai target OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya, disajikan formulasi dan elemen data untuk mengukur indikator kinerja OPD, agar setiap tahunnya dapat dilaporkan secara baik, tepat waktu dan tepat ukuran, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 7.2 di bawah ini sbb :

Tabel 7.2. :
Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formulasi	Elemen Data
1	2	3	4
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	Jumlah Angkatan Kerja Dibagi Penduduk Usia Kerja Dikali Seratus persen	Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakerindag.
2. Tenaga Kerja yang Mengikuti Pelatihan	Persentase tenaga kerja hasil pelatihan yang mandiri/ dan bekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Dibagi Jumlah Total Tenaga Kerja yang Terdaftar Dikali Seratus persen	Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakerindag.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Pencari Kerja (pengangguran) Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali Seratus persen	Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakerindag.
4. Penyelesaian Kasus Perselisihan Tenaga Kerja	Persentase jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Tenaga Kerja	Jumlah Kasus Perselisihan yang diselesaikan Dibagi Jumlah Total Kasus Perselisihan Tenaga Kerja di Kali Seratus Persen	Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakerindag.
5. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PRDB (ADHB)	Jumlah Peningkatan Kontribusi Nilai Perdagangan Barang dan Jasa	Nilai sub sektor Perdagangan PRDB (ADHB) Tahun (n) Dibagi Total nilai PRDB (ADHB) Tahun (n)	Bidang Perdagangan Dinas Nakerindag.
6. Ekspor Bersih Perdagangan	Jumlah Peningkatan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor perdagangan dalam negeri tahun (n) Dikurang Nilai Inport perdagangan dalam negeri tahun (n)	Bidang Perdagangan Dinas Nakerindag.
7. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (ADHB)	Persentase sektor industri pengolahan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Jayawijaya	Nilai PRDB (ADHB) Industri Pengolahan Tahun (n) Dibagi Total Nilai PRDB (ADHB) Tahun (n) di kali Seratus persen	Bidang Perindustrian Dinas Nakerindag.
8. Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persentase pertumbuhan sektor industri	Jumlah IKM Tahun (n) Dikurangi dengan Jumlah IKM Tahun (n-1) Dibagi Total Jumlah IKM Tahun (n) Dikali Seratus persen	Bidang Perindustrian Dinas Nakerindag.
9. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Nakerindag.	Jumlah Anggaran Tahunan yang menjadi temuan BPK Dibagi Total Anggaran Tahunan yang diperiksa	Bidang Perindustrian Dinas Nakerindag.
10. Meningkatnya kinerja Dinas Nakerindag.	Predikat evaluasi SAKIP Dinas Nakerindag.	Jumlah Indikator SAKIP yang di nilai	Bidang Perindustrian Dinas Nakerindag.
Indikator Kinerja Program (Eselon III)			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi dan jasa yang diberikan	Jumlah kegiatan layanan administrasi perkantoran yang terlaksana Dibagi Total seluruh kegiatan layanan administrasi perkantoran Dikali Seratus persen	Sekretariat Dinas Nakerindag
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja (RTK) yang dibuat	Bidang Ketenagakerjaan
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan teknis dan kewirausahaan	Jumlah pencari kerja OAP terdaftar yang mendapatkan pelatihan teknis dan kewirausahaan	Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah Pencari Kerja (pengangguran) Dibagi Jumlah Angkatan Kerja Dikali Seratus persen	Bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
5. Program Hubungan Industrial	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	Jumlah Pekerja/Buruh yang mengikuti Peserta Program Jamsostek Dibagi Total Pekerja/Buruh Dikali Seratus persen	Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
6. Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase dokumen perencanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri darah yang	Bidang Perindustrian

Perindustrian	pembangunan perindustrian yang diselesaikan	diselesaikan	
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian perizinan usaha Industri	Jumlah pelaksanaan pengawasan pengendalian perizinan usaha industri di kabupaten jayawijaya	Bidang Perindustrian
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan sistem informasi Industri Daerah	Jumlah pelaksanaan pengelolaan informasi system industri daerah	Bidang Perindustrian
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah peningkatan pengawasan sarana distribusi perdagangan	Bidang Perdagangan
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah pengawasan, monitoring dan pemantauan lapangan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting	Bidang Perdagangan
11. Program Pengembangan Ekspor	Persentase nilai bersih ekspor komoditi unggulan daerah	Jumlah komoditi unggulan daerah yang di ekspor	Bidang Perdagangan
12. Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah standarisasi sarana perdagangan dan perlindungan konsumen	Bidang Perdagangan

Indikator Kinerja Program (Eselon IV)			
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayar	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia selama satu tahun	Sekretariat Dinas Nakerindag
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian realisasi kinerja SKPD	Jumlah kinerja SKPD yang diselesaikan dengan baik	Sekretariat Dinas Nakerindag
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang diselesaikan	Jumlah dokumen keuangan yang diselesaikan dalam satu tahun anggaran	Sekretariat Dinas Nakerindag
Administrasi Umum			
4. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Jumlah surat yang terkirim dibagi total surat masuk yang ditindaklanjuti	
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terbayar	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar dalam satu tahun anggaran	
6. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi selama satu tahun anggaran	
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas yang terbayar (Roda 4:2, Roda 2:6)	Jumlah STNK kendaraan dinas (Roda 2, dan Roda 4) yang terbayar selama satu tahun anggaran	
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang terfasilitasi	Jumlah tenaga kontrak yang terfasilitasi selama satu tahun anggaran	
9. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang terpelihara dibagi total peralatan kerja yang tersedia	
10. Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	Jumlah penyediaan kebutuhan ATK selama satu tahun anggaran	
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibutuhkan dalam satu tahun anggaran	
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/peralatan bangunan kantor yang terfasilitasi	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/peralatan bangunan kantor terfasilitasi selama satu tahun anggaran	
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta perlengkapan kerja kantor yang tersedia	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta perlengkapan kerja kantor yang tersedia selama satu tahun anggaran	
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah surat kabar dan pengadaan buku		

Perundang-Undangan	penunjang kerja yang terbayar		
15. Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat, tamu dan kegiatan yang terfasilitasi		
16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah frekwensi rapat, konsultasi, dan koordinasi ke luar daerah yang terfasilitasi		
17. Sosialisasi/Penyuluhan/Survei Lapangan/Monitoring Dalam Daerah	Jumlah frekwensi sosialisasi/ penyuluhan/survey lapangan dan monitoring dalam daerah yang terfasilitasi		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
18. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara		
19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terfasilitasi		
20. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terfasilitasi		
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas/ operasional yang dirawat		
22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor yang dirawat		
23. Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur yang dirawat dengan baik		
Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
24. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan PNS dan Non PNS yang terfasilitasi		
25. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PNS yang terfasilitasi		
26. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
27. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS dan Non PNS yang terfasilitasi mengikuti sosialisasi perundang-undangan yang terfasilitasi		
28. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS dan Non PNS yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan yang terfasilitasi		
Program Perencanaan Tenaga Kerja			
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
29. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			

30. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			
Program Penempatan Tenaga Kerja			
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Program Hubungan Industrial			
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan			

yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			
Program Perencanaan Dan Pembangunan Perindustrian			
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri			
Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri			
Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah			
Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan			
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)			
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota			
Program Peningkatan			

Sarana Distribusi Perdagangan			
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting			
Menjamin Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten /Kota			
Koordinasi dan Singkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Koordinasi dan Singkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota			
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			
Program Pengembangan Ekspor			
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			
Pameran Dagang Nasional			
Pameran Dagang Lokal			
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang			
Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal			
Penyidikan Metrologi Legal			

Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen			
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023 yang telah tersusun ini, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya periode 2018–2023 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”, dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA OPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayawijaya ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

WEN (Berkebun/Bekerja/Beraktivitas) ... WAM (Wam Babi/Harta)... WENE (Acara Upacara Adat/Gereja/Ucapan Syukur Sekolah)

“ T I B A M A S A T I B A A K A L ” (Istilah Kepala Bappeda Petrus Mahuse)

1. PUK = AK + BAK (Penduduk Usia Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja)
2. AK = BK + MK (Angkatan Kerja = Bekerja + Mencari Kerja)
3. BK = BP + SM (Bekerja = Bekerja Penuh + Setengah Menggangur)
4. TPAK = AK/PUK x 100% (TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT = (Pencari Kerja Dibagi Angkatan Kerja Dikali Seratus Persen 100%

Kegunaan Indikator Pengangguran Terbuka ini bagi dalam satu unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.